

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI BEKATUL TANPA DITIMBANG  
(Studi Kasus di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo  
Kabupaten Wonogiri)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**Insani Shofa**

**NIM. 16.21.11.213**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SURAKARTA**

**2020**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI BEKATUL TANPA DITIMBANG  
(Studi Kasus di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo  
Kabupaten Wonogiri)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**Insani Shofa**

**NIM. 16.21.11.213**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SURAKARTA**

**2020**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI BEKATUL TANPA DITIMBANG  
(Studi Kasus di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo  
Kabupaten Wonogiri)**

Skripsi


Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

**Insani Shofa**  
**NIM. 16.21.11.213**

Surakarta, 08 Mei 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



**H. Masrukhin, S.H., M.H.**  
**NIP. 19640119 199403 1 001**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : INSANI SHOFA  
NIM : 16.21.11.213  
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BEKATUL TANPA DITIMBANG (Studi Kasus di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 08 Mei 2020

Penyusun  
  
Insani Shofa



NIM. 16.21.11.213

H. Masrukhin, S.H., M.H.  
Dosen Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Insani Shofa

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Insani Shofa, NIM : 16.21.11.213 yang berjudul : **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BEKATUL TANPA DITIMBANG (Studi Kasus di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 08 Mei 2020

Dosen Pembimbing



**H. Masrukhin, S.H., M.H.**

**NIP. 19640119 199403 1 001**

PENGESAHAN

**“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI BEKATUL TANPA DITIMBANG  
(Studi Kasus di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo  
Kabupaten Wonogiri)”**

Disusun Oleh:

**Insani Shofa**

**NIM. 16.21.11.213**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 / 1441 Hijriyah  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syariah)

Penguji I

Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

NIP. 19690106 199603 1 001

Penguji II

Sidik, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760120 200003 1 001

Penguji III

Dr. H. Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720803 200003 1 001

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.**

**NIP. 19750409 199903 1 001**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.*

(QS. An-Nisa' (4) : 29)

Angkatlah kata-katamu, bukan suaramu. Hujanlah yang memekarkan bunga,  
bukan guntur dan petir.

(Jalaluddin Rumi)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat dan kerja keras yang diiringi do'a, air mata dan keringat telah memenuhi proses penyusunan skripsi ini. Maka dengan bangga kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa ada dalam proses kehidupanku, khususnya untuk:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Karjani dan Ibu Riyani yang telah mendukung, membimbing, mendidik dan tidak henti-hentinya mendoakan dalam setiap langkah kehidupanku.
2. Kakakku Muhammad Khoiru Nassya, serta kedua adikku Ni'mal Maula Sanjaya dan Esthi Khusnul Khotimah yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang.
3. Keluarga besarku Bani Ahmad Ramli yang tidak dapat kusebutkan satu per satu. Terima kasih atas doa dan dukungannya.
4. Bapak H. Farkhan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta nasehat kepada penyusun selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
5. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
6. Sahabat-sahabatku Rizky Eka Wijayanti, Latifah Ika Arnastuti, Erna Winda Yunita yang selalu memberikan keceriaan, semangat dan support disetiap harinya.
7. Seluruh teman-teman HES F 2016 yang selalu memberikan support.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	Dammah	u	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla

2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana

2.	نَزَلَ	Nazzala
----	--------	---------

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلَال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala

2.	تأخذون	Ta'khuḏuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BEKATUL TANPA DITIMBANG (Studi Kasus di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri)”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah .
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syrariah
5. Bapak H. Farkhan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahannya serta nasehat kepada penyusun selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
6. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan arahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penyusun.

8. Kedua orang tuaku tercinta, kakakku, serta kedua adikku, terima kasih atas doa, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa penyusun ungkapkan dengan kata-kata.
9. Bapak Agus Widodo selaku pemilik penggilingan padi UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Para pembeli bekatul di penggilingan padi UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri yang telah bersedia untuk diwawancarai dimana informasi tersebut sangat dibutuhkan oleh penyusun.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016, khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas F 2016 yang telah memberikan keceriaan, serta pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi S1 di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
12. Semua pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, serta masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 08 Mei 2020

Penyusun



Insani Shofa

NIM. 16.21.11.213

## ABSTRAK

INSANI SHOFA, NIM: 16.21.11.213, “**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BEKATUL TANPA DITIMBANG (Studi Kasus di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri)**”.

Bisnis penggilingan padi merupakan salah satu sarana bisnis produksi, karena mampu memproduksi atau mengolah gabah (padi) menjadi beras. Dalam proses tersebut kemudian akan menghasilkan bekatul, dimana bekatul ini merupakan sisa dari penumbukan atau penggilingan padi dalam proses pengolahan gabah (padi) menjadi beras. Praktik jual beli bekatul yang terjadi di UD. Maju Bahu tersebut tanpa ditimbang dan hanya diambil menggunakan serok dimana penggunaan alat seperti itu tentu kurang pas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di lapangan atau lokasi dimana terdapat peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian tersebut berlangsung, atau sumber data primer tersebut ditemukan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan fikih muamalah, praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu tersebut termasuk ke dalam jual beli yang sah, walaupun dalam akadnya terdapat unsur *gharar* tetapi *gharar* nya masuk kategori ringan yang mana hal tersebut sulit untuk dihindari. Kemudian, dalam jual beli tersebut terdapat ‘*urf* (kebiasaan), kebiasaan jual beli bekatul tanpa ditimbang ini termasuk ‘*urf fasid* (rusak), disebabkan karena *gharar* ringan dalam akad jual belinya. Akan tetapi, ‘*urf fasid* ini diperbolehkan karena kebiasaan jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu tersebut telah diakui oleh masyarakat.

**Kata Kunci:** *Fikih Muamalah, Jual Beli, Bekatul, Timbangan, Gharar, ‘Urf.*

## ABSTRACT

INSANI SHOFA, NIM: 16.21.11.213, “**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BEKATUL TANPA DITIMBANG (Studi Kasus di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri)**”.

Rice milling business was listed as a manufactured business due to the production activity by processing *gabah* (unhulled paddy separated from the stalks) into bulled rice. The process is remaining some materials includes *bekatul* (rice bran). The measurement of *bekatul* in UD. Maju Bahu was using scoop instead of scale. It means. *bekatul* weight is measured less precisely. Hence, this study aims to find out about the sale and purchase transaction of non-scaled *bekatul* at UD. Maju Bahu in Giriwoyo, Giriwoyo District, Wonogiri Regency and the perspective of fiqh muamalah on the particular issue.

This research was conducted using field research with qualitative methods. Data collection were obtained through interview, observation, and documentation. It was conducted in the field of the particular research object. In other hand, in the location of primary data sources were found.

The results of this study can be concluded that in muamalah fiqh review, the practice of buying and selling rice bran without being weighed in UD. Maju Bahu is included in the sale and purchase of a legitimate, although in the contract there is an element of *gharar* but the *gharar* is in the mild category which is difficult to avoid. Then, in the sale and purchase there is *'urf* (custom), the custom of buying and selling rice bran without weighing this includes *'urf fasid* (damaged), due to minor *gharar* in the purchase and purchase agreement. However, *'urf* this *fasid* is allowed because of the custom of buying and selling rice bran without being weighed in UD. Maju Bahu has been recognized by the community.

**Keywords:** *Fiqh Muamalah, Sale and Purchase, Bekatul, Scale, Gharar, 'Urf.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xvi
ABSTRAK .....	xviii
DAFTAR ISI .....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori .....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	20

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli .....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	27
4. Prinsip-Prinsip Jual Beli .....	32
5. Macam-Macam Jual Beli .....	33

6. Jual Beli yang Terlarang .....	35
B. Timbangan dalam Hukum Islam .....	38
C. Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i	
1. Hukum Taklifi .....	40
2. Hukum Wadh'i .....	43
D. <i>Gharar</i>	
3. Pengertian <i>Gharar</i> .....	46
4. Dasar Hukum <i>Gharar</i> .....	49
5. Macam-Macam <i>Gharar</i> .....	50
E. Konsep ' <i>Urf</i>	
6. Pengertian ' <i>Urf</i> .....	52
7. Syarat ' <i>Urf</i> sebagai Sumber Hukum .....	53
8. Macam-Macam ' <i>Urf</i> .....	54
9. Kedudukan ' <i>Urf</i> sebagai Dalil Syara' .....	56
F. <i>Istihsan</i>	
1. Pengertian <i>Istihsan</i> .....	58
2. Dasar Hukum <i>Istihsan</i> .....	60
3. Macam-Macam <i>Istihsan</i> .....	61

### **BAB III PRAKTIK JUAL BELI BEKATUL TANPA DITIMBANG DI UD.**

#### **MAJU BAHU**

A. Gambaran Umum UD. Maju Bahu .....	64
B. Praktik Jual Beli Bekatul Tanpa Ditimbang di UD. Maju Bahu .....	66

### **BAB IV TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BEKATUL TANPA DITIMBANG DI UD. MAJU BAHU**

A. Analisis Praktik Jual Beli Bekatul Tanpa Ditimbang di UD. Maju Bahu .....	76
B. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bekatul Tanpa Ditimbang di UD. Maju Bahu .....	80

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Informan

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Lampiran 4 Catatan Lapangan Observasi

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian

Lampiran 6 Foto Wawancara



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah Allah SWT di muka bumi ini. Islam memandang bahwa dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada sang khalifah agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan manusia. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah SWT telah memberikan aturan hidup melalui petunjuk Rasul-Nya. Petunjuk tersebut dinamakan *ad-diinul Islam* (agama Islam). Dinul Islam adalah suatu sistem hidup komprehensif yang Allah SWT turunkan melalui Rasul-Nya, Muhammad SAW yang meliputi *aqidah, ubudiah, mu'amalah, mu'asyarah* dan *akhlak* yang memandu manusia sehingga hidup penuh kemuliaan. Aqidah merupakan konsep yang mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas, baik yang menyangkut *ubudiah, mu'amalah, mu'asyarah* hingga *akhlak*. Dan ibadah merupakan landasan kedua dalam ber-*mu'amalah* dan ber-*akhlak*.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri juga saling membutuhkan, karena setiap orang tidak memiliki segala yang diperlukan dan mandiri sepenuhnya. Manusia juga selalu berhubungan antara yang satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Interaksi dalam rangka

---

<sup>1</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 2.

untuk memenuhi kebutuhannya, dalam Islam biasa disebut dengan istilah *mu'amalah*.<sup>2</sup>

Salah satu kegiatan muamalah tersebut adalah jual beli, yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang mana satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan shara' dan tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>3</sup>

Sepanjang sejarah manusia, jual beli akan terus terjadi di belahan bumi manapun. Hal itu dapat dipahami karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli dapat dilakukan dimana saja tidak hanya dalam pasar, tetapi juga dapat dilakukan di tempat yang di dalamnya terdapat pertemuan atau interaksi antara penjual dan pembeli dengan sistem atau mekanisme jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam.<sup>4</sup> Kegiatan jual beli ini setiap hari dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia.<sup>5</sup> Tetapi, terkait dengan konsep jual beli dalam Islam, belum tentu setiap muslim mengetahuinya. Konsep jual beli merupakan hal pokok yang menentukan suatu jual beli menjadi sah atau tidak sah. Selama konsep jual beli tersebut masih berjalan sesuai hukum atau syara' maka jual beli tersebut

---

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 10.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

<sup>4</sup> Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3: 2, 2015, hlm. 240.

<sup>5</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 25.

menjadi legal. Tidak demikian jika jual beli tidak sesuai hukum atau syara' maka jual beli menjadi ilegal. Konsep jual beli dalam Islam terdiri dari syarat dan rukun, baik menyangkut penjual dan pembeli maupun barang yang diperjual-belikan. Diantara rukun jual beli adalah akad (*ijab qobul*), orang yang berakad (penjual dan pembeli), objek jual beli (barang) dan ada nilai tukar pengganti barang.<sup>6</sup>

Selain itu, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan dalam mengatur seseorang untuk melakukan jual beli. Kejujuran dan keadilan dalam jual beli ditunjukkan dengan adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta berstandar dimana benar-benar harus diutamakan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam Al-Qur'an telah terdapat perintah yang tegas agar menimbang dengan jujur menggunakan neraca yang tepat, yaitu dalam QS. Ar-Rahman (55) ayat 9 :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

*Artinya:*

*Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*<sup>7</sup>

Salah satu benda yang memerlukan timbangan adalah bekatul yang biasa dijual di penggilingan padi yang ada di desa-desa. Penggilingan padi yang menjual bekatul dengan tanpa menimbanginya terlebih dahulu, namun hanya menggunakan perkiraan terjadi pada UD. Maju Bahu di Kelurahan

---

<sup>6</sup> Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3: 2, 2015, hlm. 240.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 425.

Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri. Bapak Agus Widodo selaku pemilik penggilingan padi UD. Maju Bahu menjelaskan bahwa di tempatnya ini selain menerima jasa penggilingan padi, juga melakukan jual beli bekatul dimana harga bekatul adalah Rp3.000,- per seroknya.<sup>8</sup> Proses penjualan bekatul tersebut diambil dengan menggunakan serok atau semacam sekop pasir dengan mengatakan kepada pembeli bahwa satu serok adalah sama dengan satu kilogram. Sehingga, hal tersebut menyebabkan banyaknya pembeli yang sering komplain dikarenakan penjualan bekatul tanpa ditimbang yang menyebabkan berat bekatul tersebut kurang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa praktik jual beli bekatul di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo tidak ditimbang terlebih dahulu, melainkan hanya menggunakan serok atau semacam sekop pasir dengan mengatakan bahwa satu serok sama dengan satu kilogram. Dimana penggunaan alat seperti itu tentu kurang pas apabila disamakan dengan berat 1 (satu) kilogram. Dengan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta menganalisis lebih mendalam tentang jual beli bekatul yang terjadi di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo, yang akan penulis rangkum dalam sebuah skripsi dengan judul: **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BEKATUL TANPA DITIMBANG (Studi Kasus di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri)”**.

---

<sup>8</sup> Agus Widodo, Pemilik Penggilingan Padi UD. Maju Bahu, *Wawancara Pribadi*, 02 Januari 2020, jam 09.00 - 10.45 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mengemukakan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan agar hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menjadi sumbangan yang berarti dalam khasanah keilmuan terutama bagi fakultas Syariah, serta dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian

berikutnya mengenai pandangan fikih muamalah terhadap praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pandangan fikih muamalah terhadap praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang.

## E. Kerangka Teori

### 1. Konsep Jual Beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'u* yaitu bentuk *mashdar* dari *ba'a-yabi'u-bay'an* yang artinya menjual. Adapun beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu *mashdar* dari *syara'* yang artinya membeli.<sup>9</sup> Jual beli dalam istilah fiqh berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>10</sup> Jual beli atau *bay'u* adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad. Intinya, antara penjual dan pembeli tidak mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual beli telah

---

<sup>9</sup> Idri, *Hadis Ekonomi :Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 155.

<sup>10</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 Nomor 2, 2015, hlm. 240.

berlangsung dengan sempurna.<sup>11</sup> Dengan kata lain, jual beli adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak berjanji akan melaksanakan penyerahan barang yang dijadikan objek jual beli dan pihak lain berjanji akan membayar harga yang disepakati keduanya.<sup>12</sup> Terkait dengan jual beli, telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 :

﴿٢٧٥﴾ ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>13</sup>

*Artinya:*

*... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>13</sup>

Rukun (unsur) jual beli ada tiga; pertama pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli, kedua objek transaksi yaitu harga dan barang, ketiga akad (transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.<sup>14</sup> *Sighat* (lafal) dalam jual beli dibedakan menjadi dua yakni, ijab dan kabul merupakan bagian yang sangat penting, bahkan merupakan esensi dasar akad. Hal ini karena dengan ijab dan kabul maksud setiap orang yang melaksanakan akad dapat dilihat. Oleh karena itu, harus dipenuhi syarat-syaratnya:

- a. Jelas dan terang dalam pernyataannya.
- b. Bersesuaian antara pernyataan ijab dan kabul.

---

<sup>11</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 167.

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 40.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 36.

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 102.

- c. Memperhatikan kesungguhan dari pihak-pihak yang berakad.<sup>15</sup>

Suatu jual beli, sah apabila terpenuhi tujuh syarat, yakni sebagai berikut:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. an-Nisaa' (4) ayat 29.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. an-Nisaa' (4) ayat 5 dan 6.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- g. Harga harus jelas saat transaksi.<sup>16</sup>

Akad jual beli harus terhindar dari enam macam *'aib*, diantaranya:

- a. Ketidakjelasan (*jahalah*);
- b. Pemaksaan (*al-ikrah*);
- c. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*);
- d. Penipuan (*gharar*);

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 26.

<sup>16</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 104.



e. Kemudaratan (*dharar*)<sup>17</sup>

## 2. Hukum *Taklifi* dan Hukum *Wadh'i*

Hukum *taklifi* adalah hukum yang mengendaki *mukallaf* untuk mengerjakan, atau memilihnya antara mengerjakan dan meninggalkannya.<sup>18</sup>

Hukum *wadh'i* adalah hukum yang menghendaki dan menjadikan sesuatu sebagai sebab (*al-sabab*), syarat (*al-syarthu*), penghalang (*al-mani'*), atau menganggap sebagai sesuatu yang sah (*shahih*), rusak atau batal (*fasid*), 'azimah atau *rukhsah*. Definisi ini adalah menurut Imam Amidi, Ghazali, dan Syathibi.

## 3. *Gharar*

*Gharar* menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Pengertian *gharar* menurut Imam Al-Qarafi adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).<sup>19</sup>

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat diambil pengertian bahwa *gharar* yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang

---

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 190

<sup>18</sup> Abdul Mughits, *Ushul Fiqh Bagi Pemula*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 68.

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 147.

merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.<sup>20</sup>

#### 4. Konsep '*Urf*

'*Urf* menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat.<sup>21</sup> '*Urf* juga diartikan sikap, perbuatan, dan perkataan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya.<sup>22</sup> Dalam sistem hukum Islam, *al-adat* dijadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Penghargaan hukum Islam terhadap adat ini menyebabkan sikap toleransi dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasarkan adat ini menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam.

Walaupun demikian pengakuan tersebut tidaklah mutlak, tetapi harus memenuhi syarat- syarat tertentu. Hal ini adalah wajar demi untuk menjaga nilai-nilai, prinsip-prinsip dan identitas hukum Islam. Karena hukum Islam bukanlah hukum yang menganut sistem terbuka secara

---

<sup>20</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133.

<sup>21</sup> Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh Jilid I*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), hlm. 118.

<sup>22</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2005), hlm. 88.

penuh, tetapi bukan pula sistem tertutup secara ketat.<sup>23</sup> Dalam hal ini, '*urf*' terbagi menjadi 2 (dua):

- a. '*Urf shahih* (baik/benar), yakni '*urf*' yang bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam.<sup>24</sup> Para ulama sepakat bahwa '*urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara*'.<sup>25</sup>
- b. '*Urf fasid* (rusak/jelek), yakni '*urf*' yang tidak bisa diterima karena bertentangan dengan *nash qath'iy*.<sup>26</sup>

## 5. *Istihsan*

Secara etimologi *istihsan* berasal dari kata *al-hasan* yang berarti sesuatu yang baik. Dengan adanya huruf tambahan *alif*, *sin* dan *ta*', maknanya menjadi menganggap baik sesuatu.<sup>27</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Penyusun telah melakukan penelaahan terhadap penelitian sebelumnya, yang

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>24</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017), hlm. 443.

<sup>25</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 84.

<sup>26</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul...*, hlm. 443.

<sup>27</sup> Muh. Nashirudin, "Istihsan dan Formulasinya (Pro Kontra Istihsan dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 43 Nomor 1, 2009, hlm. 162.

mempunyai sedikit kaitan dengan pembahasan yang penyusun ambil, diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Kasus di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung)” oleh M. Mujiburrohman mahasiswa Mu’amalah, fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2015.<sup>28</sup> Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dalam jual beli tembakau dengan pengurangan timbangan di Pitrosari, Wonoboyo, Temanggung. Jual beli yang dilakukan tidak memenuhi syarat jual beli seperti pada penetapan harga dan berat timbangan ini tidak melalui kesepakatan dengan petani, sehingga petani merasa dicurangi oleh tengkulak. Pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli dan kecurangan yang dilakukan oleh pembeli sudah menjadi hal yang biasa. Dalam Hukum Islam, hal ini disebut dengan *‘urf* (kebiasaan) namun hal yang demikian termasuk *‘urf fasid* karena menyalahi ketentuan *syara’*. Jadi, jual beli tembakau di Desa Pitrosari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung belum sesuai dengan Hukum Islam. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya juga terkait penetapan harga dalam penelitian ini sudah jelas. Sedangkan, untuk

---

<sup>28</sup> M. Mujiburrohman, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Kasus di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Mu’amalah UIN Walisongo. Semarang, 2015.

persamaannya terletak pada teori analisis yang digunakan, yaitu jual beli dan *'urf*.

Kedua, skripsi yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Bekatul di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk” oleh Uswatun Khasanah mahasiswa Mu’amalah, fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2017.<sup>29</sup> Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses distribusi (penjualan) bekatul berbahan dasar campuran di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk. Dalam proses ditribusi bekatul di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk tidak melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam dan etika dalam distribusi, karena antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui kualitas sebenarnya dari barang yang diperjual belikan. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa perbedaan dengan penelitian ini terletak pada tinjauan yang digunakan, penelitian tersebut menggunakan tinjauan etika bisnis Islam sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan fiqh muamalah. Selain itu, juga terdapat perbedaan dari pokok masalah yang diteliti, penelitian tersebut membahas tentang distribusi bekatul berbahan dasar campuran sedangkan penelitian ini membahas tentang timbangan dalam jual beli bekatul. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitiannya.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Pengurangan Berat Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa

---

<sup>29</sup> Uswatun Hasanah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Bekatul di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Mu’amalah IAIN Ponorogo. Ponorogo. 2017.

Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)” oleh Umi Nurrohmah mahasiswa Mu’amalah, fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2018.<sup>30</sup> Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengurangan berat timbangan dalam jual beli pisang dan talas di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Jual beli pisang dan talas dengan pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pihak tengkulak yang berlangsung di tengah masyarakat Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo tersebut telah dipraktikkan menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat cenderung mengarah pada *‘urf fasid*, yang tidak bisa dijadikan dasar hukum atau aturan, dan seharusnya ditinggalkan. Jadi, menurut hukum Islam jual beli dengan sistem tersebut tidak diperbolehkan karena adanya manipulasi timbangan yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan terutama petani. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya sekaligus terkait dengan pengurangan berat timbangan. Sedangkan, untuk persamaannya terletak pada teori analisis yang digunakan, yaitu jual beli dan *‘urf*.

Keempat, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Durian dengan Sistem Timbangan (Studi pada Pedagang Buah Durian di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar

---

<sup>30</sup> Umi Nurrohmah, “Pengurangan Berat Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Mu’amalah UIN Raden Intan Lampung. Lampung. 2018.

Lampung)” oleh Aldinayan Smil mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah, fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2019.<sup>31</sup> Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli durian dengan sistem timbangan di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Dalam proses transaksi jual beli durian dengan sistem timbang tersebut jika dilihat dari segi objek dan *aqad* dalam kajian *fiqh* maka hal itu adalah sah, yang mana penjual dan pembeli sama-sama rela akan transaksi yang terjadi dan pembeli siap menerima konsekuensi yang akan terjadi. Dalam transaksi jual beli durian dengan sistem timbang tersebut juga tidak ada kecurangan. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya dan teori analisis yang digunakan. Sedangkan, untuk persamaannya yaitu mengkaji terkait dengan timbangan yang dipergunakan dalam transaksi jual beli.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>32</sup> Dalam hal memperoleh data ini berdasarkan kenyataan yang

---

<sup>31</sup> Aldinayan Smil, “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Durian dengan Sistem Timbangan (Studi pada Pedagang Buah Durian di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Lampung. 2019.

<sup>32</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2009), hlm. 25.

ada di lapangan, yaitu di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.<sup>33</sup> Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

## 2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini data diambil dari 2 (dua) sumber yaitu sebagai berikut:

### a. Data Primer

Adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer, yakni penuturan atau catatan para saksi mata. Data tersebut dilaporkan oleh pengamat atau partisipan yang benar-benar menyaksikan suatu peristiwa.<sup>34</sup> Data primer dari penelitian ini adalah pemilik penggilingan padi UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri dan pembeli bekatul di penggilingan padi tersebut.

### b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 15.

<sup>34</sup> Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 391.



berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>35</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal maupun data tertulis terkait dengan *fiqh muamalah*, jual beli, serta *'urf*.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di penggilingan padi UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri pada bulan Februari tahun 2020. Penulis mengambil lokasi tersebut karena adanya proses produksi dan penjualan bekatul tanpa ditimbang, serta penggilingan padi tersebut merupakan penggilingan padi terbesar yang ada di Kecamatan Giriwoyo.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi juga dapat dilakukan melalui telepon.<sup>36</sup> Adapun jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur. Kegiatan wawancara ini dilakukan kepada pemilik penggilingan padi UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan

---

<sup>35</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

<sup>36</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 112.

Giriwoyo Kabupaten Wonogiri serta para pembeli bekatul di penggilingan padi tersebut.

b. Observasi

Observasi adalah melakukan pencatatan secara sistematis terkait kejadian-kejadian, perilaku, objek yang dilihat, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.<sup>37</sup> Adapun observasi yang akan dilakukan peneliti adalah observasi non partisipan, dimana *observer* tidak ambil bagian dalam kehidupan *observee*.<sup>38</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang proses penjualan bekatul di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>39</sup> Pengambilan data yakni terkait informasi tentang pedagang seperti jenis usaha yang dilakukan, tanggal pendaftaran UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri serta data pribadi lainnya.

## 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>37</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

<sup>38</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8 Nomor 1, 2016, hlm. 36.

<sup>39</sup> Deni Dermawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 163.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deduktif, yakni pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti, yakni:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya kemudian membuang yang tidak perlu. Data yang diperoleh dari lapangan, diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci.<sup>40</sup> Dalam hal ini, penulis memilih data-data yang penting terkait dengan proses penjualan bekatul di penggilingan padi UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Adalah mengorganisasikan data yang tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam hal ini, peneliti mengorganisasikan data yang telah diperoleh dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi mengenai proses penjualan bekatul di penggilingan padi UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 338.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam hal ini, peneliti menarik kesimpulan terhadap tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri.<sup>41</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Panduan Penulisan Seminar Proposal Dan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta” dengan sistematika yang terbagi ke dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti. Adapun perincian penulisan adalah sebagai berikut:

Bab satu: Merupakan bab pendahuluan yang mana menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal rencana penelitian.

Bab dua: Pada bab ini akan menjelaskan tentang konsep jual beli dalam Islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 341.

beli, prinsip, macam-macam, hal-hal yang dilarang dalam jual beli. Kemudian terkait dengan aturan penimbangan dalam hukum Islam. Hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i* (pengertian, dasar hukum, dan macam). Konsep *gharar* yang meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam. Konsep *'urf* yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat *'urf*, macam-macam, dan kedudukan *'urf*. Serta, *istihsan* (pengertian, dasar hukum dan macam).

Bab tiga: Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum lokasi penelitian UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri, serta mengenai praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri.

Bab empat: Merupakan penjabaran dari analisa dan pembahasan mengenai Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Bekatul tanpa Ditimbang (Studi Kasus di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri). Dalam menganalisis penelitian ini, yakni dengan menggunakan teori jual beli dan *'urf* yang dikaitkan dengan hasil penelitian yang ada di lapangan.

Bab lima: Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ketiga sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, akan disampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM KONSEP JUAL BELI, *GHARAR* DAN '*URF*

#### A. Konsep Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bai'* yaitu bentuk *mashdar* dari *ba'a – yabi'u – bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu *mashdar* dari kata *syara* yang artinya membeli. Secara bahasa, jual beli (*al-bay'*) berarti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.<sup>1</sup>

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta.<sup>2</sup> Adapun secara terminologis, maka ia berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian “fasilitas” dan “kenikmatan”, agar tidak termasuk di dalamnya penyewaan dan pernikahan.<sup>3</sup>

Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 23.

<sup>2</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 110.

<sup>3</sup> Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 87.

penjual kepada pembeli.<sup>4</sup> Jual beli juga diartikan dengan pertukaran harta dengan harta atau dengan gantinya atau mengambil sesuatu yang digantikannya itu. Jual beli sering diistilahkan dengan *al-bai'*, *al-syira'*, *al-mubadalah*, dan *al-tijarah*. Dalam Al-Qur'an, kata *al-tijarah* terdapat dalam surah al-Fathir (35) ayat 29:

﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ﴾<sup>٢٩</sup>...

*Artinya:*

... mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.<sup>5</sup>

Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.<sup>6</sup> Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>7</sup>

Jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 103.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 349.

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 177.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

<sup>8</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.

Adapun, menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>9</sup> Dari definisi yang telah dikemukakan, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.<sup>10</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿٢٧٥﴾

*Artinya:*

... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...<sup>11</sup>

Selain itu, dalam QS. an-Nisaa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya:*

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan

<sup>9</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 128.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 36.



*janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>12</sup>

Dari kedua firman Allah diatas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa jual beli itu diperbolehkan asalkan dilakukan dengan cara suka sama suka agar terjadi keseimbangan dalam transaksi jual beli. Asas kerelaan dari penjual dan pembeli harus dapat ditegakkan agar tidak terjadi kecurangan dan penipuan dalam hal jual beli.

#### **b. Hadis**

Hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ - وَهُوَ الْبَجَلِيُّ  
 أَكُوفِيٌّ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ  
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ»

*“Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan kepada kami, ia berkata: Saya mendengar Abu Zur’ah bin Amr menceritakan, ia dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: “Janganlah sekali-kali kalian (cepat-cepat) berpisah di dalam jual beli, kecuali atas dasar rela merelakan.”*<sup>13</sup>

#### **c. Ijma’**

Menurut bahasa, *ijma’* adalah ketetapan dan kesepakatan.

Sedangkan menurut definisi Jumhur, *ijma’* merupakan kesepakatan

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>13</sup> Al Imam al-Hafizh Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, terj. Moh. Zuhri, dkk., Juz II, (Semarang: Asy Syifa’, 1993), hlm. 606.

ulama.<sup>14</sup> Dalil kebolehan jual beli menurut *ijma'* ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>15</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

#### **a. Rukun Jual Beli**

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- 3) *Shigat* (ijab qabul).<sup>16</sup>

#### **b. Syarat Jual Beli**

Jual beli haruslah memenuhi syarat baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal (ijab qabul).

- 1) Tentang subjeknya

---

<sup>14</sup> Sa'di Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak*, terj. Sahal Mahfudz dan Mustofa Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 1.

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 2012), hlm. 105.

<sup>16</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 34.

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Berakal

Yang dimaksud berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.<sup>17</sup>

c) Keduanya tidak mubazir

Yang dimaksud disini adalah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Orang boros (mubazir) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan atau

---

<sup>17</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 130.

perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampuannya atau walinya.

d) *Baligh* (dewasa)

Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.<sup>18</sup>

2) Tentang objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.<sup>19</sup>

b) Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur, dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga, dan lain-lain) dinikmati suaranya (radio, televisi, dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat disini adalah kemanfaatan barang tersebut yang sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'at Islam). Misalnya kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at Islam maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

c) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.<sup>20</sup>

d) Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah, penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. Oleh karena itu, jual beli barang yang dalam keadaan dihipotekkan, digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pembeli.

e) Mengetahui

Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Sedangkan, menyangkut pembayaran, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.<sup>21</sup>

f) Barang yang diakadkan ada di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.<sup>22</sup>

3) Tentang lafal (*ijab qabul*)

*Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.<sup>23</sup>

#### 4. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Ada beberapa prinsip jual beli dalam Islam, yaitu:

- a. Prinsip suka sama suka (*'an taradhin*). Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>23</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65.

- b. Takaran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, nilai timbangan, ukuran yang tepat, dan standar harus benar-benar diutamakan.
- c. Itikad baik. Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tetapi juga dalam menunjukkan itikad baik dalam transaksi bisnis karena hal itu dianggap sebagai hakikat bisnis.<sup>24</sup>

## 5. Macam-Macam Jual Beli

Menurut hukumnya, jual beli terbagi menjadi 3 (tiga) macam, diantaranya:

- a. Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
- b. Jual beli batal, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan orang gila dan anak kecil.<sup>25</sup>
- c. Jual beli *fasid* (rusak), yaitu jual beli yang tidak cukup syarat suatu perbuatan.<sup>26</sup>

Sedangkan, dalam fiqh muamalah jual beli terbagi menjadi 9 (sembilan) macam, diantaranya:

---

<sup>24</sup> Idri, *Hadis Ekonomi :Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 180.

<sup>25</sup> Masjupri, *Daras Fiqh Muamalah I*, (Sukoharjo: FSEI Publishing, 2013), hlm. 110.

<sup>26</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 108.



- a. *Bai' al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim (barter), seperti menjual hewan dengan gandum.
- b. *Bai' al-muthlaq (bai' al-'ain bil-dain)*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman secara mutlaq, seperti dirham, rupiah atau dolar.
- c. *Bai' as-sharf (bai' ad-dain bid-dain)*, yakni menjual belikan tsaman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti dinar dengan dirham.<sup>27</sup>
- d. *Bai' al murabahah*, yaitu akad jual beli barang tertentu. Penjual menjelaskan barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- e. *Bai' al muwadha'ah*, yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah dibanding harga pasar atau dengan potongan. Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
- f. *Bai' al musawamah*, yaitu jual beli pada umumnya dimana pembeli tidak diketahui harga beli serta keuntungan yang diperolehnya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Masjupri, *Daras Fiqh Muamalah I*, (Sukoharjo: FSEI Publishing, 2013), hlm. 110.

<sup>28</sup> Muhammad Yunus, dkk., "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 Nomor 1, 2018, hlm. 151.

- g. *Bai' as salam*, yakni jual beli yang dilakukan dengan sistem pembayaran tunai akan tetapi barang yang menjadi objek jual beli itu sendiri di tangguhkan.<sup>29</sup>
- h. *Bai' al istishna'*, yaitu jual beli dengan sistem pesanan yang mana artinya meminta orang lain yang berbakat dibidangnya membuatkan sesuatu untuknya.<sup>30</sup>

## 6. Jual Beli yang Terlarang

- a. Jual beli yang terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan *khamr*.<sup>31</sup>
  - 2) Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
  - 3) Jual beli yang belum jelas, seperti jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya.
  - 4) Jual beli dengan *muhaqalah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqalah* adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

---

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 118.

<sup>30</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: Deppublish, 2018), hlm. 285.

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 80.

- 5) Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau.
- 6) Jual beli dengan *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain tersebut.
- 7) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti orang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli.
- 8) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya tidak sama dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- 9) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), seperti seseorang berkata, “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.”<sup>32</sup>
- 10) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.
- 11) Jual beli dengan pengecualian, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78.

- b. Jual beli yang terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait, diantaranya:
- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.
  - 2) Jual beli dengan *talaqqi al rukban/jalab*, yaitu jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/ pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah.
  - 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun/ ihtikar, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
  - 4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.<sup>34</sup>

## B. Timbangan dalam Hukum Islam

Pada dasarnya dalam sistem jual beli, alat timbangan memainkan peranan penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam perjalanannya, untuk mendukung sistem ini kemudian dikenal ukuran-ukuran tertentu seperti ukuran berat jenis dari ons hingga ton, dan takaran literan. Pada kenyataannya, tidak sedikit penjual yang

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 85.

menggunakan alat timbang atau takaran karena bertujuan untuk mencari keuntungan dengan cepat.<sup>35</sup> Timbangan diambil dari kata imbang, menimbang (*zawanu sayyia*) yang artinya banding.<sup>36</sup> Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) timbangan ialah alat untuk menimbang (seperti neraca, kati).<sup>37</sup>

Timbangan mempunyai peran penting dalam berbisnis. Sebab dengan timbangan yang benar maka akan timbul kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis, sering di dapati mayoritas pelaku bisnis dengan skala besar melakukan segala daya dan upaya untuk membangun kepercayaan konsumen, bahwa keakuratan timbangan dan takaran tidak boleh diabaikan.<sup>38</sup> Dasar hukum terkait timbangan terdapat dalam QS. Al-Isra (17) ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

*Artinya:*

*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>39</sup>

QS. Ar-Rahman (55) ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

<sup>35</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 145.

<sup>36</sup> Atabaiq Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 284.

<sup>37</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 108.

<sup>38</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. XV*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 33.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 228.

*Artinya:*

*Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi Neraca itu.*<sup>40</sup>

Selain itu, juga dijelaskan dalam QS. Al-Muthaffifin (83) ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ  
يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

*Artinya:*

*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*<sup>41</sup>

Ayat ini memberikan peringatan yang besar terhadap para pedagang yang curang untuk bersikap adil dan jujur. Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan yang kita lakukan agar terhindar dari perselisihan.<sup>42</sup> Jadi demikian murninya ajaran Islam, sehingga betul-betul diharapkan perilaku jujur, dalam segala kegiatan bisnis. Tidak ada usaha penipuan dan kegiatan merugikan orang lain.<sup>43</sup>

## C. Hukum *Taklifi* dan Hukum *Wadh'i*

### 1. Hukum *Taklifi*

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 425.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 470.

<sup>42</sup> Khoiruddin, "Etika Pelaku Bisnis dalam Perspektif Islam", *Jurnal ASAS*, Vol.7 Nomor 1, 2015, hlm.47

<sup>43</sup> Buchari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1998), hlm. 62.

Hukum *taklifi* adalah tuntutan Allah Swt. yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan.

Pembagian hukum *taklifi*, diantaranya adalah:

a. Wajib

Abu Zahrah memberikan definisi wajib sebagai suatu perintah yang harus dikerjakan; orang yang meninggalkannya dikenakan ancaman dosa. Sedangkan, ulama ushul mendefinisikan wajib sebagai suatu perintah, dimana orang yang meninggalkan perbuatan tersebut adalah tercela. Definisi pertama berkaitan dengan penjelasan hasil dan konklusi, sedangkan yang kedua lebih kepada hakikat atau essensialnya. Wajib terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1) Ditinjau dari segi waktu pelaksanaan

a) Wajib mutlak, yaitu sesuatu yang dituntut oleh syari' untuk dilaksanakan oleh *mukallaf* tanpa ditentukan waktu pelaksanaannya. Misalnya, kewajiban membayar *kaffarat* sumpah. Maka, bagi *mukallaf* yang melanggar sumpahnya, ia boleh mengkompensasinya kapan saja.

b) Wajib *muaqqat*, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh *mukallaf* pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Misalnya kewajiban shalat dan puasa. Waktu tertentu dalam pelaksanaannya berimplikasi pada pemenuhan kewajibannya.

2) Ditinjau dari segi ukuran yang diwajibkan

- a) *Al-wajib al-muhaddad*, yaitu suatu kewajiban yang ditentukan ukurannya oleh syara' dengan ukuran-ukuran tertentu.
  - b) *Al-wajib al-'aini*, yaitu kewajiban yang ditunjukkan kepada setiap *mukallaf*.
  - c) *Al-wajib al-kifa'i*, yaitu kewajiban yang ditujukan kepada seluruh *mukallaf*. Namun, apabila telah dikerjakan oleh sebagian dari mereka, maka kewajiban itu dianggap gugur bagi sebagian lainnya.<sup>44</sup>
- 3) Ditinjau dari segi kandungan perintah
- a) *Al-wajib al-mu'ayyan*, yaitu kewajiban yang terkait dengan sesuatu yang diperintahkan, seperti shalat, puasa dan penetapan harga barang dalam transaksi jual beli.
  - b) *Al-wajib al-mukhayyar*, yaitu suatu kewajiban tertentu yang memiliki alternatif dan diberikan kebebasan bagi *mukallaf* untuk memilihnya.
  - c) *Mukaddimah wajib*, yaitu perbuatan yang dilakukan sebelum melakukan kewajiban. Maksudnya adalah kewajiban itu tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah manakala tidak didahului oleh pendahuluan (*mukaddimah*) tersebut. *Mukaddimah wajib* disebut juga dengan wasilah wajib.

#### b. Mandub

---

<sup>44</sup> Ansari, *Hukum Syara': Sumber-sumbernya (Sebuah Pengantar Memahami Kajian Ushul Fikih)*, (Jakarta: Menara Buku, 2013), hlm. 51.



Secara etimologis, *mandub* berarti seruan untuk sesuatu yang signifikan. Secara terminologis, *mandub* ialah sesuatu yang dituntut untuk memperbuatnya secara hukum syara' tanpa ada celaan terhadap yang meninggalkannya secara mutlak.

c. Haram

Berarti sesuatu yang dilarang mengerjakannya.<sup>45</sup>

d. Makruh

Secara esensi, makruh adalah sesuatu yang dituntut *syar'i* untuk meninggalkannya tetapi tidak melalui cara yang tegas (pasti). Sedangkan, dari segi bentuk dan sifatnya, makruh adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan mendapat pujian, dan apabila dikerjakan pelakunya mendapat celaan.

e. Mubah

Yaitu sesuatu yang diberikan oleh syar'i kepada *mukallaf* untuk melaksanakan ataupun tidak melaksanakan. Dari sini kelihatan bahwa mubah adalah perbuatan yang sama sekali tidak ada ketentuan hukumnya dari syar'i, apakah diperintah, dilarang dan sebagainya. Dengan kata lain, tidak ada ketentuan syar'i yang menuntut untuk dikerjakan, begitu pula tidak menuntut untuk ditinggalkan.<sup>46</sup>

## 2. Hukum *Wadh'i*

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

Kata *al-wadh'* merupakan *masdar* dari *wadha'a*, dapat diartikan dengan penurunan, penjatuhan, pukulan, pemalsuan, atau rekayasa, pengarangan dan peletakan. Dalam definisi hukum *syara'*, kata *al-wadh'* yang mewakili hukum *wadh'i*, berarti peletakan, yakni peletakan sesuatu menjadi hukum syarak. Berbagai literatur ushul fikih berbahasa Indonesia menerjemahkan *al-wadh'* dengan kata “ketetapan”. *Al-wadh'* juga dapat dimaknai dengan ukuran. Dengan pemaknaan ini, maka dapat dipahami bahwa hukum *wadh'i* merupakan tatakan atau ukuran bagi hukum taklifi. *Al-wadh'* dapat dimaknai dengan tatakan dan model selain karena maknanya dekat, juga fungsi hukum *al-wadh'i* adalah tatakan dan ukuran bagi hukum taklifi.<sup>47</sup>

Jadi dapat kita simpulkan bahwa hukum *wadh'i* adalah hukum yang berkaitan dengan dua hal, yaitu sebab yang disebabkan. Seperti orang yang junub menyebabkan orang tersebut harus mandi, dan adanya orang yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab menyebabkan orang tersebut harus berzakat. Adapun macam hukum *wadh'i* ini ada tujuh, diantaranya adalah:

a. Sebab (*al-sabab*)

Secara etimologi, artinya adalah sesuatu yang memungkinkan dengan sampai pada suatu tujuan. Adapun secara terminologi *al-sabab* adalah sesuatu yang dijadikan oleh syar'i untuk mengetahui hukum syariat tertentu, artinya hukum syari'at tersebut akan muncul

---

<sup>47</sup> Ahmad Sholihin Siregar, “Al-Wadh' dan Ciri Tekstualnya dalam Al-Qur'an”, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 4 Nomor 2, 2017, hlm. 56.

jika *al-sabab* tersebut ada, sebaliknya hukum syariat akan hilang dengan tidak adanya *al-sabab* tersebut.

b. Syarat (*al-syarthu*)

Syarat adalah sesuatu yang berada di luar hukum syari', tetapi keberadaan hukum syara' bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada hukumpun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syara'.<sup>48</sup>

c. *Mani'* (penghalang)

Merupakan sebuah keadaan yang menyebabkan tuntutan atau pembebanan hukum tidak berlaku pada *mukallaf*, seperti hilangnya tuntutan sholat bagi wanita dalam keadaan haid, atau hilangnya tuntutan berzakat bagi *mukallaf* yang dalam keadaan berhutang. *Mukallaf* yang padanya terdapat *mani'* dengan sendirinya telah hilang konsekuensi hukum atasnya.

d. Sah (*shahih*), adalah sebuah keadaan perbuatan yang telah dipenuhi segala sesuatu yang diperlukan padanya, yakni rukun dan syarat.<sup>49</sup>

e. Batal

Adalah sesuatu yang dilakukan atau hal yang diadakan oleh orang *mukallaf* yang tidak sesuai dengan tuntutan syara' adalah tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum, baik tidak sahnya itu karena cacat ataupun rukun, maupun tidak terpenuhi syarat-syarat yang

---

<sup>48</sup> Syamsarina, "Eksistensi Hukum Wadh'i dalam Syari'at", *Al-Qishthu*, Vol. 14 Nomor 1, 2016, hlm. 50.

<sup>49</sup> Ahmad Sholihin Siregar, "Al-Wadh' dan Ciri Tekstualnya dalam Al-Qur'an", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 4 Nomor 2, 2017, hlm. 60.

diperlukan dan baik dalam soal ibadah, maupun dalam soal muamalah. Maka atas dasar ini sebagian para ahli ushul tidak membedakan antara pengertian *bathil* dan *fasid*.

f. *Al-azimah*, yaitu peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak dulu (asli) yang berlaku umum.

g. *Rukhsah*

Secara etimologi, *rukhsah* berarti *al-suhulah* dan *al-yusrudan al-taisir* yang berarti memudahkan atau meringankan. Adapun secara terminologi, *rukhsah* adalah hukum syariat yang telah ditetapkan oleh syari' sebagai peringanan beban bagi seorang *mukallaf* dalam kondisi tertentu, atau hukum syariat ditetapkan karena adanya halangan atau *masyaqqah* dalam keadaan tertentu.<sup>50</sup>

## D. *Gharar*

### 1. Pengertian *Gharar*

*Gharar* menurut etimologi adalah bahaya. Namun, makna asli *gharar* adalah sesuatu yang secara *zhahir* bagus tetapi secara batin tercela. *Bai'ul gharar* (jual beli *gharar*) adalah tertipu, dalam bentuk kata objek.<sup>51</sup> *Gharar* juga berarti jual beli barang yang mengandung kesamaran.<sup>52</sup> Suatu akad mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecilnya

---

<sup>50</sup> Syamsarina, "Eksistensi Hukum Wadh'i dalam Syari'at", *Al-Qishthu*, Vol. 14 Nomor 1, 2016, hlm. 54.

<sup>51</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 100.

<sup>52</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 97.

jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.<sup>53</sup> *Gharar* juga dapat berarti sesuatu yang membahayakan, risiko atau *hazard*. Selain itu juga bisa diartikan sebagai “ketidakpastian”, risiko atau spekulasi.<sup>54</sup> Adapun jual beli *gharar* menurut Imam Sayyid Sabiq adalah setiap jual beli yang mengandung sebuah ketidakpastian (*jahalah*), atau mengandung unsur risiko atau perjudian.<sup>55</sup>

Adapun menurut istilah, banyak ulama yang telah memberi batasan makna terhadap *gharar* yang nampak saling berbeda tetapi memiliki kedekatan pengertian. Di antaranya adalah:

- a. Al-Khattabi: “sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, inti dan rahasianya tersembunyi.” Dalam definisi menunjukkan kepada kita bahwa setiap jual beli yang maksudnya tidak diketahui dan tidak jelas takarannya adalah termasuk kategori *gharar*. Misalnya membeli ikan dalam kolam, atau burung yang lagi terbang di udara dan transaksi-transaksi lain yang tidak bisa diketahui hasil akhirnya. Semua ini bisa membuat jual beli menjadi *fasakh*. Penjabaran *gharar* sangatlah luas, dimana semua itu dapat disimpulkan dalam bentuk ketidaktahuan pada pihak-pihak yang bertransaksi.
- b. Ibnu Mundhir berpendapat bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. yang telah melarang jual beli *gharar* yang termasuk di dalamnya

---

<sup>53</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 147.

<sup>54</sup> Aksamawanti, “*Gharar*: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad”, *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, Vol. V Nomor 01, 2019, hlm. 44.

<sup>55</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 196.

cabang-cabang jual beli. Hal tersebut terjadi pada semua jual beli yang diadakan oleh pihak-pihak yang bertransaksi dan mengandung ketidaktahuan baik pada penjual dan pembeli, maupun salah satu di antara keduanya.

- c. Imam Nawawi menjelaskan, larangan Rasulullah atas transaksi *gharar* merupakan sesuatu yang sangat pokok dan penting dalam jual beli. Oleh sebab itu, Imam Muslim menempatkannya di awal pada kitab shahihnya. Banyak kasus jual beli bahkan tidak terbatas jumlahnya yang masuk dalam kategori *gharar*. Misalnya jual beli yang mengandung cacat, jual beli yang tidak ada barangnya, tidak diketahui obyeknya, tidak mampu diserahkan, jual beli yang tidak dimiliki secara sempurna oleh penjual, jual beli ikan dalam kolam yang berisikan banyak air, air susu yang diperah dan berbagai macam jual beli lainnya. Semuanya adalah jual beli bathil karena mengandung *gharar* dan tidak dalam keadaan mendesak.
- d. Ibnu al-Athir berkata, *gharar* adalah sesuatu yang zahirnya dapat mempengaruhi dan dalamnya dibenci. Zahirnya membuat tidak jelas pada diri pembeli dan dalamnya tidak diketahui.
- e. Al-Azhari berpendapat, *gharar* adalah bila tidak diiringi dengan ikatan dan kepercayaan. Al-Asmai' menambahkan bahwa yang termasuk dalam kategori *gharar*, jual beli yang kedua belah pihak yang bertransaksi tidak ketahui intinya, hingga pada akhirnya mereka tahu kekurangannya.

- f. Ibnu Taimiyah mendefinisikan, *gharar* adalah “yang tidak diketahui hasil akhirnya.” Definisi ini menggambarkan sesuatu yang ujungnya tersembunyi dan urusannya kabur. Hasilnya meragukan di antara bisa terwujud dan tidak. Bila hasil akhirnya baik bagi pembeli, maka maksud akad terlaksana. Tapi sebaliknya, bila tidak terwujud maka maksud akad tidak terlaksana.

Dari definisi di atas, nampak bahwa pada hakekatnya praktik *gharar* bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, baik pembeli maupun penjual.<sup>56</sup>

## 2. Dasar Hukum *Gharar*

Di dalam Al-Qur'an tidak ada nash yang secara khusus mengatakan tentang hukum *gharar*, tetapi secara umum terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

*Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Muh. Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan *Gharar* Dalam Transaksi Maliyah”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar’i*, Vol. 5 Nomor 3, 2018, hlm. 256.

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bukhara dan Terjemah*, (Bandung: Sygma), hlm. 29.

Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi menyatakan bahwa, memakan harta dengan cara yang *batil* adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini adalah lotre, penipuan di dalam jual-beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan harta itu menjadi miliknya.<sup>58</sup>

### 3. Macam-Macam *Gharar*

Lebih jauh mengenai *gharar*, maka *gharar* terbagi menjadi 2 (dua) macam, diantaranya:

- a. *Gharar fahisy* adalah *gharar* yang memang jelas-jelas tingkat ke-*gharar*-annya itu sangat tinggi, tingkat ketidaktahuannya atau diragukannya itu sangat tinggi. Karena seperti itulah maka kontrak atau transaksi itu menjadi sangat spekulatif dan adanya sifat yang gambling, mengadu nasib atau untung-untungan serta berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi. *Gharar fahisy* ini menurut para ulama disepakati tidak boleh ada di dalam kontrak atau *gharar fahisy* ini menjadikan batalnya sebuah kontrak.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> A. Musthafa al-Maraghi, *Terj. Tafsir al-Maraghi*, Juz V, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 24.

<sup>59</sup> Aksamawanti, “*Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad*”, *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, Vol. V Nomor 01, 2019, hlm. 52.



b. *Gharar yathir*, yaitu ketidaktahuan yang sedikit dan tidak menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad.<sup>60</sup> Contoh dari *gharar yathir* adalah misalnya menjual rumah tanpa harus melihat fondasinya, kemudian persewaan pemandian umum meskipun dengan harga yang rata-rata sama meski orang itu memakai jumlah yang berbeda.

Melihat contoh tersebut, maka dapat dipahami bahwa *gharar yathir* atau *gharar* yang ringan ini memang orang tidak memperlmasalahkan atau memang tidak mungkin untuk diketahui. Di samping itu, *gharar* semacam ini secara umum dipandang sebagai sesuatu yang dapat ditolerir atau dimaklumi.

Dari berbagai pemaparan dan diskusi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *gharar* yang dapat membatalkan transaksi adalah *gharar* yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. *Gharar* itu bersifat *eksesif* atau *fahisy*;
- b. Bahwa kontrak atau transaksi adalah kontrak tukar menukar barang atau tukar menukar sesuatu. Kontrak di luar hal tersebut, misalnya kontrak pemberian barang atau hibah, tidak termasuk dalam jenis yang dapat gugur atau dilarang karena adanya unsur *gharar*;
- c. Objek dalam kontrak merupakan aspek yang prinsipil. Yang dimaksudkan adalah bahwa objek barang yang ditransaksikan harus

---

<sup>60</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 103.

barang yang memang memiliki arti dan kegunaan dalam kehidupan. Sehingga karena adanya *gharar* menjadikan terjadinya atau munculnya kerugian dari salah satu pihak;

- d. Tidak adanya keharusan bahwa kontrak itu harus dilakukan. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak itu melakukannya tanpa adanya kondisi yang mengharuskan mereka melakukannya. Pihak tersebut sebenarnya memiliki kesempatan dan keleluasaan untuk melakukan atau tidak melakukannya, termasuk juga tidak berada di bawah paksaan atau tekanan.<sup>61</sup>

## E. Konsep '*Urf*

### 1. Pengertian '*Urf*

Secara bahasa arti '*urf* ialah mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat.<sup>62</sup> Sedangkan secara istilah, '*urf* adalah tradisi atau kebiasaan baik yang biasa berlaku dimasyarakat, misalnya dalam bidang ekonomi yaitu arisan dan subsidi silang.<sup>63</sup> '*Urf* (adat istiadat) juga diartikan sebagai sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau

---

<sup>61</sup> Agus Triyanta, "Gharar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index", *Jurnal Hukum*, Vol. 2 Nomor 4, 2010, hlm. 621.

<sup>62</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), hlm. 89.

<sup>63</sup> Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 265.

perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.<sup>64</sup>

*'Urf* yang dimaksud dalam ilmu *ushul fiqh* adalah sesuatu yang telah terbiasa (dikalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat.<sup>65</sup>

Menurut sebagian ulama *ushul fiqh*, *'urf* juga disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.<sup>66</sup> Pada dasarnya, adat lebih luas daripada *'urf* dan mencakup seluruh jenis *'urf*, namun tidak sebaliknya.<sup>67</sup>

## 2. Syarat *'Urf* sebagai Sumber Hukum

Pada dasarnya, tidak semua *'urf* dapat diterima dan dijadikan sebagai sandaran hukum. Oleh karena itu, para *ushuliyin* sepakat untuk memberikan beberapa persyaratan dalam berlakunya *'urf* sebagai sumber hukum, diantaranya yaitu:

- a. *'Urf* yang telah berlaku dan berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya,

---

<sup>64</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 167.

<sup>65</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 162.

<sup>66</sup> Ahmad Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 81.

<sup>67</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 149.

kebiasaan yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada di masyarakat sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

- b. *'Urf* atau kebiasaan yang dapat dijadikan sandaran hukum telah berlaku secara terus menerus atau kebanyakan berlaku dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.<sup>68</sup>
- c. Tidak ada dalil atau *nash* yang berlawanan dengan kebiasaan (*'urf*) tersebut.<sup>69</sup>
- d. Pemakaian *'urf* tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* yang pasti dari *syari'at*. Sebab *nash-nash syara'* harus didahulukan atas *'urf* apabila *nash syara'* biasa digabungkan dengan *'urf* maka *'urf* tetap bisa dipakai.<sup>70</sup>
- e. Adat kebiasaan itu harus berlaku atau diberlakukan secara konstan dan menyeluruh, atau minimal dilakukan oleh kalangan mayoritas (*aghlabiyyah*).<sup>71</sup>

### 3. Macam-Macam *'Urf*

- a. Ditinjau dari segi objeknya, *'urf* terbagi menjadi 2 (dua), diantaranya:
  - 1) *'Urf lafziy*, adalah ungkapan atau istilah tertentu yang diberikan oleh suatu komunitas untuk menunjuk makna tertentu, dan tidak ada kecenderungan makna lain, sehingga makna itulah yang

---

<sup>68</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 155.

<sup>69</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2005), hlm. 89.

<sup>70</sup> Faiz Zainuddin, "Konsep Islam tentang Adat: Telaah Adat dan *'Urf* sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Lisan al-Hal*, Vol. 9 Nomor 2, 2015, hlm. 401.

<sup>71</sup> Agung Setiyawan, "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*'Urf*) dalam Islam", *Jurnal Esensia*, Vol. XIII Nomor 2, 2012, hlm. 219.

dipahami dan terlintas dalam pikiran. Contohnya, sebagian masyarakat mengkhususkan ungkapan “daging” pada daging sapi, meskipun secara bahasa kata itu mencakup seluruh daging yang ada. Dengan demikian, apabila seorang pedagang daging memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “Saya beli daging satu kilogram”, pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena berdasarkan masyarakat setempat.

- 2) *‘Urf ‘amali*, adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial, baik itu berupa perbuatan biasa (kebiasaan), atau mu’amalah keperdataan seperti *bai’ mu’atah*, kredit, upah, kebiasaan hari libur kerja dan lain sebagainya. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat keseharian yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti makan dan minum.<sup>72</sup>

b. Ditinjau dari segi jangkauannya, *‘urf* terbagi menjadi 2 (dua), diantaranya:

- 1) *‘Urf amm*, yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga

---

<sup>72</sup> Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep *‘Urf* dalam Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13 Nomor 2, 2017, hlm. 286.

tertentu tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.<sup>73</sup>

- 2) *'Urf khas*, yaitu *'urf* yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, seperti *'urf* yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain sebagainya. *'Urf* semacam ini tidak boleh bertentangan dengan *nash*. Melainkan hanya boleh bertentangan dengan *qiyas* yang *illatnya* ditemukan tidak melalui jalan yang *qath'iy*, baik berupa *nash* maupun yang menyerupai *nash* dari segi jelas dan terangnya.<sup>74</sup>
- c. Ditinjau dari segi keabsahannya, *'urf* terbagi menjadi 2 (dua), diantaranya:
- 1) *'Urf shahih*, yaitu kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat yaitu hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan ini tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki apabila peminangan dibatalkan oleh laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak wanita, maka hantaran yang diberikan kepada pihak wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang. Demikian juga,

---

<sup>73</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 210.

<sup>74</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017), hlm. 445.

dalam jual beli dengan cara pemesanan (inden), pihak pemesan memberi uang muka atau panjar atas barang yang dipesannya.

2) *'Urf fasid*, yaitu *'urf* yang bertentangan dengan *nash qath'iy*.

Misalnya, tentang makan riba.<sup>75</sup>

#### 4. Kedudukan *'Urf* sebagai Dalil Syara'

Pada dasarnya, semua ulama sepakat bahwa *'urf shahih* baik yang menyangkut dengan *'urf amm* dan *'urf khas*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah. Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara', didasarkan atas firman Allah SWT dalam QS. al-A'raf (7) ayat 199:<sup>76</sup>

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.<sup>77</sup>

Melalui ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan, yang disebut sebagai *ma'ruf* itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan

<sup>75</sup> Musa Aripin, "Eksistensi *'Urf* dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 2 Nomor 1, 2016.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 212.

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 140.

watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.<sup>78</sup> Dengan demikian, pembicaraan tentang kejujuran ‘urf ini sedapat mungkin dibatasi pada ‘urf bentuk keempat (sebagaimana disebutkan di atas), baik yang termasuk pada ‘adat atau ‘urf yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun ‘adat khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah.<sup>79</sup>

## F. *Istihsan*

### 1. Pengertian *Istihsan*

*Istihsan* secara etimologi merupakan bentuk masdar dari استحسن yang berarti menganggap baik sesuatu. Atau mengira sesuatu itu baik. Arti lain dari *istihsan* adalah mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu.

*Istihsan* termasuk salah satu metode ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama, meskipun dalam kenyataannya, semua ulama menggunakannya secara praktis. Pada dasarnya, para ulama menggunakan *istihsan* dalam arti lughawi (bahasa), yaitu berbuat sesuatu yang lebih baik. Tetapi dalam pengertian istilahnya (yang biasa berlaku), para ulama berbeda pendapat disebabkan oleh perbedaan dalam

---

<sup>78</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 212.

<sup>79</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2008), hlm. 423.



memahami dan mendefinisikan *istihsan* itu.<sup>80</sup> Adapun pengertian *istihsan* di kalangan para Ulama Ahli Ushul adalah sebagai berikut:

- a. Menurut al-Bazdawiy bahwa *istihsan* ialah berpindah dari seharusnya menggunakan suatu qiyas kepada ketentuan qiyas lain yang lebih kuat atau pengkhususan ketentuan qiyas dengan dalil yang lebih kuat.<sup>81</sup>
- b. Menurut an-Nasafy bahwa *istihsan* ialah meninggalkan suatu *qiyas* menuju kepada suatu *qiyas* yang lebih kuat atau dalil yang berlawanan dengan *qiyas jalli*.
- c. Menurut Abu Hasan al-Karkhi bahwa *Istihsan* ialah perpindahan seorang mujtahid di dalam memberikan hukum dalam suatu masalah, seperti yang sudah diberikan hukum padanya kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang sudah ditentukan tersebut, karena ada segi yang lebih kuat dari hukum sebelumnya (hukum pertama) sehingga menyebabkan perpindahan dari hukum tersebut (hukum pertama kepada hukum selanjutnya/kedua).

Ketiga definisi di atas tersebut merupakan definisi-definisi yang telah diungkapkan dari Madzhab Hanafi.

Sedangkan definisi-definisi *istihsan* dari Madzhab Maliki adalah sebagai berikut:

---

<sup>80</sup> Mustamam, "Istihsan sebagai Suatu Metode Istinbath Hukum", *Jurnal Ilmiah: Penegakan Hukum*, Vol. 2 Nomor 2, 2015, hlm. 139.

<sup>81</sup> Kasjim Salenda, "Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya dalam Istibat Hukum", *Al-Daulah*, Vol. 1 Nomor 2, 2013, hlm. 9.

- a. Menurut Ibnu ‘Arabi bahwa *istihsan* ialah meninggalkan ketetapan dalil dengan cara mengecualikan dan meringankan, karena ada perhitungan yang menentanginya di dalam sebagian dari ketetapanannya.
- b. Menurut asy-Syatibi bahwa *istihsan* ialah: (*istihsan* menurut pendapatku dan menurut pendapat ulama-ulama Hanafiyah) yaitu, beramal dengan dalil yang lebih kuat di antara dua dalil.

Sedangkan Ulama Hambali memberikan definisi *istihsan* antara lain seperti yang telah dikemukakan oleh ath-Thufi (definisi yang paling baik) yaitu perpindahan dari suatu hukum tentang suatu kasus, karena ada dalil syara’ yang khusus.<sup>82</sup>

Mencermati dari pengertian-pengertian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *istihsan* adalah:

- a. Berpindah dari suatu hukum kepada hukum yang lain pada sebagian peristiwa yang sesuai atau meninggalkan suatu hukum dari hukum yang berlaku umum dengan yang khusus.
- b. Berpindah dalam penetapan hukum suatu peristiwa, yakni pindah dari suatu hukum ke hukum yang lain haruslah berdasarkan dalil syar’i, baik merupakan yang diperoleh dari *nash* atau merupakan maslahat bahkan merupakan *urf*.
- c. Berpindah dalam menetapkan hukum itu, adakalanya dari hukum yang ditunjuki oleh *qiyas khafi*, dan adakalanya berpindah dari

---

<sup>82</sup> Kadenun, “Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam”, *Qalamuna* Vol. 10 Nomor 2, 2018, hlm. 91.

hukum yang dikehendaki oleh penerapan suatu kaidah syariat ke kaidah syariat yang lain.<sup>83</sup>

## 2. Dasar Hukum *Istihsan*

Para ulama yang menerima *Istihsan* sebagai dalil hukum, mereka mengembalikan dasar *Istihsan* kepada al-Qur'an, diantaranya yaitu:

- a. QS. Az-Zumar (39) ayat 17-18

﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ ﴿١٨﴾....

Artinya:

.... sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku, (yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya ....<sup>84</sup>

- b. QS. Al-A'raf (7) ayat 145

.... وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا خُدُّوا بِأَحْسَنِهَا ۗ ﴿١٤٥﴾....

Artinya:

.... dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya ....<sup>85</sup>

- c. QS. Al-Baqarah (2) ayat 185

.... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ ﴿١٨٥﴾....

Artinya:

---

<sup>83</sup> Sunuwati, "Al-Istihsan (Telaah Kedudukan dan Hukumnya sebagai Sumber Hukum)", *Diktum*, Vol. 7 Nomor 14, 2009, hlm. 82.

<sup>84</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bukhara dan Terjemah*, (Bandung: Sygma), hlm. 460.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

.... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ....<sup>86</sup>

### 3. Macam-Macam *Istihsan*

#### a. *Istihsan* dengan '*urf*

Meninggalkan dalil umum karena ada '*urf*' (kebiasaan). Misalnya, seperti pendapat sebagian ulama yang membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak, seperti mewakafkan buku, mobil dan barang-barang lainnya. Menurut kaidah umum, wakaf itu harus pada barang-barang yang tidak bergerak, seperti tanah, atau bangunan. Kemudian ulama membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak tadi karena sudah menjadi adat ('*urf*') di lingkungan tersebut.<sup>87</sup>

#### b. *Istihsan* dengan *maslahah*

Tidak memberlakukan dalil umum dengan menggunakan yang lainnya berdasar pertimbangan maslahat.

#### c. *Istihsan* dengan *ijma'*

Atas alasan *ijma'* maka dapat menggunakan dalil yang lain dalam sebuah kasus (biasanya dengan dalil umum).<sup>88</sup> Contoh, bolehnya mengambil upah dari orang yang masuk WC. Menurut kaidah umum, tidak boleh seseorang mengambil upah tersebut,

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>87</sup> Darmawati H., "Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam", *Al-Fikr*, Vol. 15 Nomor 1, 2011, hlm. 167.

<sup>88</sup> Ahmad Baharuddin, "Istihsan dan Pembaruan dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13 Nomor 2, 2015, hlm. 183.

karena tidak bisa diketahui dan dipastikan berapa lama si pengguna berada di dalam WC, juga tidak bisa diketahui seberapa banyak dia menggunakan air di dalam WC. tetapi berdasarkan *istihsan*, diperbolehkan si petugas mengambil upah dari pengguna WC tersebut, karena sudah membantu menghilangkan kesulitan orang, juga sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada penolakan dari seorang pun sehingga menjadi *ijma'*.<sup>89</sup>

d. *Istihsan* dengan kaidah *Raf' al-Haraj wa al-Masyaqqah*

Demi untuk menghilangkan kesulitan/kesukaran, boleh tidak memberlakukan hukum yang umum karena sebab yang dimaklumi. Misalnya penggunaan kamar mandi sewa tanpa mengetahui detail jumlah penggunaan air, lama pemakaian, dan harga sewa kamar mandi yang kesemuanya merupakan *gharar* (ketimpangan) yang diharamkan. Hal tersebut selanjutnya dibolehkan dengan alasan menghilangkan kesulitan.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Darmawati H., "Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam", *Al-Fikr*, Vol. 15 Nomor 1, 2011, hlm. 167.

<sup>90</sup> Ahmad Baharuddin, "Istihsan dan Pembaruan dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13 Nomor 2, 2015, hlm. 183.

**BAB III**  
**PRAKTIK JUAL BELI BEKATUL TANPA DITIMBANG DI**  
**UD. MAJU BAHU**

**A. Gambaran Umum UD. Maju Bahu**

UD. Maju Bahu merupakan usaha dagang (UD) yang bergerak di bidang jasa penggilingan padi yang beralamat di Jl. Raya Solo-Pacitan 85, Demesan, Giriwoyo, Wonogiri, Jawa Tengah, 57675. Luas tanahnya kurang lebih 3000 m dengan luas bangunan kurang lebih 2000 m. Pemilik UD. Maju Bahu saat ini adalah Bapak Agus Widodo, S.H. yang merupakan anak dari Almarhum Bapak Tukimin Ciptaraharja selaku pendiri dari UD. Maju Bahu tersebut. Usaha penggilingan padi tersebut merupakan usaha turun temurun dari keluarga sehingga pemilik saat ini berganti menjadi Bapak Agus Widodo, S.H.

Awalnya, pada sekitar tahun 1970-an usaha ini berbentuk Koperasi Unit Desa (KUD) yang dikelola oleh banyak orang, kemudian di tahun 1978 beralih menjadi usaha pribadi yang kemudian didaftarkan menjadi UD (Usaha Dagang) oleh Alm. Bapak Tukimin Ciptaraharja. Total karyawan di penggilingan padi tersebut terdapat 12 orang, dari 12 orang karyawan tersebut tidak semuanya masuk setiap hari melainkan masuknya bergiliran. Jam kerja karyawan tersebut adalah setiap hari Senin-Minggu pukul 07.00-16.00 WIB, apabila musim panen jam kerja karyawan ditambah yaitu pukul 06.30-17.00

WIB.<sup>1</sup> Aspek organisasi atau manajemen yang terdapat di UD. Maju Bahu adalah sebagai berikut :

1. Pemilik : Agus Widodo
2. Bendahara : Titin Suprihatin
3. Karyawan : Agus Purwanto  
Andi Sriyono  
Mugono Putri  
Jumadi Suryani  
Miran Asih  
Kasno Murtini<sup>2</sup>

UD. Maju Bahu merupakan penggilingan padi terbesar yang ada di Kecamatan Giriwoyo. Selain menerima jasa penggilingan padi, UD. Maju Bahu juga menjual bahan pokok yaitu beras dengan berbagai macam jenis dan kualitas serta di tempat tersebut juga menjual bekatul yang biasa digunakan masyarakat desa sebagai campuran pakan ternak mereka.<sup>3</sup> Penggilingan padi tersebut sangat digemari oleh banyak masyarakat di lingkungan Kecamatan Giriwoyo atau bahkan di luar Giriwoyo, salah satunya adalah karena bekatul yang dijual mempunyai harga yang relatif murah serta hasil beras dari gabah (padi) yang digilingkan ini bagus dan tidak hancur.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Agus Widodo, Pemilik Penggilingan Padi UD. Maju Bahu, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2020, jam 11.00 – 11.45 WIB.

<sup>2</sup> Agus Widodo, Pemilik Penggilingan Padi UD. Maju Bahu, *Wawancara Tak Langsung*, 21 April 2020, jam 13.20 – 13.50 WIB.

<sup>3</sup> Observasi di UD. Maju Bahu, di Giriwoyo, 28 Februari 2020.

<sup>4</sup> Observasi di UD. Maju Bahu, di Giriwoyo, 29 Februari 2020.

Tempatnya yang strategis dan tidak terlalu jauh dari jalan raya membuat tempat ini sering dikunjungi ketika orang-orang ingin membeli bekatul. Pelayanan yang ramah sekaligus adanya pegawai/karyawan yang keliling menggunakan truk ini menjadi nilai tambah bagi UD. Maju Bahu, karena dengan adanya pegawai keliling tersebut tentu lebih mempermudah masyarakat desa yang jarak rumahnya cukup jauh dengan UD. Maju Bahu bisa kapan saja membeli bekatul. Penjualan bekatul di penggilingan padi tersebut tanpa ditimbang, melainkan hanya diambil menggunakan serok. Setiap satu serok bekatul disamakan dengan satu kilogram, dan harga bekatul di UD. Maju Bahu saat ini adalah Rp3.000 setiap seroknya.<sup>5</sup>

#### **B. Praktik Jual Beli Bekatul Tanpa Ditimbang di UD. Maju Bahu**

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak lepas dari adanya transaksi jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain serta mempunyai nilai secara ridha di antara ke dua belah pihak. Jual beli dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (melalui perantara). Jual beli langsung berarti penjual dan pembeli bertatap muka secara langsung dan berada dalam satu majelis dengan mengucapkan akad secara langsung. Sedangkan, jual beli tidak langsung (melalui perantara) berarti penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara yang berupa calo, makelar, atau yang lainnya.

---

<sup>5</sup> Observasi di UD. Maju Bahu, di Giriwoyo, 4 Maret 2020.



Jual beli bekatul di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri merupakan jual beli yang bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (melalui perantara). Secara langsung ini berarti pembeli langsung datang ke UD. Maju Bahu untuk membeli bekatul. Sedangkan, jika tidak langsung ini berarti pembeli titip melalui perantara yaitu pegawai yang biasanya keliling dengan menggunakan truk untuk mengambil gabah (padi) yang akan digilingkan.

UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri dikenal oleh masyarakat luas dengan penggilingan padi terbesar di Kecamatan Giriwoyo. UD. Maju Bahu ini juga banyak dikenal oleh masyarakat karena biaya penggilingan padi yang relatif murah, pelayanannya ramah serta hasil berasnya bagus. Selain itu, di penggilingan padi ini juga menjual bekatul dengan kualitas yang baik dan harga bekatul per seroknya pun masih relatif murah jika dibandingkan dengan kualitas bekatul yang dijual, yaitu Rp3.000,- per serok. Sehingga, banyak pembeli bekatul yang berdatangan ke UD. Maju Bahu.

Bekatul merupakan limbah dalam proses pengolahan gabah (padi) menjadi beras. Sisa dari penumbukan atau penggilingan padi ini biasa dinamakan bekatul. Masyarakat desa biasanya menggunakan bekatul sebagai tambahan bahan pakan ternak, seperti sapi, kambing, ayam, bebek, angsa dan itik. Penggunaan bekatul untuk pakan ternak ini dicampur dengan air terlebih dahulu, gunanya adalah agar lebih halus dan lebih mudah dimakan ternak.

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai data penunjang. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian, peneliti memilih beberapa informan yang berkaitan langsung dengan transaksi jual beli bekatul tanpa ditimbang yaitu pemilik sekaligus penjual bekatul di UD. Maju Bahu, karyawan UD. Maju Bahu, dan beberapa pembeli bekatul.

Menurut Bapak Agus Widodo, selaku pemilik sekaligus penjual bekatul UD. Maju Bahu mengatakan bahwa, penjualan bekatul yang ada di UD. Maju Bahu ini tidak ditimbang terlebih dahulu melainkan langsung diambil dengan menggunakan serok atau semacam sekop pasir. Penggunaan alat semacam itu dilakukan karena sering terjadi pembeli yang membeli bekatul tidak per kilogram, melainkan langsung menyebutkan nominal misalnya sebesar Rp7.000 atau Rp10.000.

Pembeli bekatul tidak harus datang langsung ke UD. Maju Bahu, melainkan bisa juga dengan titip kepada pegawai yang keliling. Ketika pembeli titip kepada pegawai yang keliling ini biasanya sekaligus menggilingkan padinya sehingga mereka membeli dengan nominal bukan per kilogram. Penjualan bekatul ini juga digunakan untuk menutup administrasi penggilingan padi, karena biaya penggilingan padi per kilogramnya jika diakumulasikan masih kurang apabila untuk perawatan mesin-mesin penggilingan yang digunakan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Agus Widodo, Pemilik Penggilingan Padi UD. Maju Bahu, *Wawancara Pribadi*, 22 Februari 2020, jam 13.45 – 14.10 WIB.

Pada dasarnya, penjualan bekatul tanpa ditimbang ini juga banyak diterapkan oleh penggilingan padi yang lainnya. Karena, kebiasaan masyarakat yang membeli lebih sering dengan menyebutkan nominalnya (misal, beli Rp5.000,- atau Rp10.000,-), serta hal tersebut juga dianggap lebih efisien bagi penjual. Dalam penggunaan sistem penjualan yang tanpa ditimbang ini pembeli juga ada yang komplain karena bekatul yang didapat dirasa lebih sedikit dari pembelian sebelumnya. Komplain yang dilakukan oleh pembeli tidak langsung pada penjual melainkan kepada pegawai yang keliling.

Menurut Bapak J yang merupakan salah satu karyawan di UD. Maju Bahu sejak tahun 1978, mengatakan bahwa saat ini beliau bekerja diposisi sopir yang biasa keliling untuk mengambil gabah/padi yang akan digilingkan. Terkait dengan penjualan bekatul, memang benar bahwasanya bekatul di UD. Maju Bahu dijual tanpa ditimbang terlebih dahulu. Hal tersebut juga banyak dilakukan atau diterapkan disetiap penggilingan padi karena dirasa lebih mempersingkat waktu. Ketika beliau keliling pernah juga mendapat komplain dari pembeli terkait berat bekatul yang didapat pembeli itu kurang dari yang seharusnya, tetapi beliau hanya menjelaskan bahwa wajar saja apabila berat bekatul terkadang kurang karena memang tidak ditimbang terlebih dahulu.<sup>7</sup>

Menurut Bapak T, yang berdomisili di Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri juga sekaligus sudah lama menjadi pelanggan di UD. Maju Bahu mengatakan bahwa beliau membeli

---

<sup>7</sup> J, Karyawan, *Wawancara Pribadi*, 29 Februari 2020, jam 13.05 – 13.24 WIB.

bekatul tersebut untuk campuran pakan ternaknya. Ketika beliau ingin membeli bekatul tidak perlu datang ke UD. Maju Bahu, beliau selalu membeli bekatul tersebut dengan cara titip kepada pegawai yang keliling kemudian akan dibawakan ketika pegawai yang keliling tersebut kembali lagi untuk mengantarkan padi yang sudah digilingkan menjadi beras (biasanya sekitar pukul 14.00 WIB). Harga bekatul di UD. Maju Bahu tersebut termasuk relatif murah dibandingkan penggilingan padi yang lain. Sistem penjualan bekatul di UD. Maju Bahu ini tanpa ditimbang, dan beliau biasa membeli bekatul sebesar Rp7.000,-. Beliau juga mengatakan bahwa berat bekatul yang didapat tidak menentu, seringkali beratnya itu kurang dari biasanya. Terkait hal tersebut, beliau juga pernah melakukan komplain kepada pegawai yang biasa keliling menggunakan truk. Akan tetapi, komplain beliau tersebut tidak begitu mendapat tanggapan yang serius. Walaupun seperti itu, beliau juga tidak terlalu mempermasalahakan karena beliau juga hanya komplain terhadap pegawai yang biasa keliling, tidak langsung kepada penjual bekatul yang sekaligus pemilik dari UD. Maju Bahu tersebut dan hingga saat ini beliau masih tetap membeli bekatul di UD. Maju Bahu tersebut karena di penggilingan padi yang lain kualitas bekatulnya tidak sebagus di UD. Maju Bahu.<sup>8</sup>

Selanjutnya adalah Ibu S yang telah menjadi pembeli bekatul di UD. Maju Bahu selama puluhan tahun, dari sebelum adanya pegawai keliling sampai sekarang sudah ada pegawai yang keliling. Beliau mengatakan bahwa

---

<sup>8</sup> T, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 22 Februari 2020, jam 16.00 – 16.20 WIB.

bekatul yang dijual di UD. Maju Bahu mempunyai kualitas yang cukup bagus dibandingkan dengan bekatul yang dijual di penggilingan padi yang lainnya. Ketika ingin membeli bekatul, beliau lebih sering datang langsung ke UD. Maju Bahu, dimana akan ada karyawan yang akan melayani beliau dan langsung mengambil bekatul sesuai nominal yang ingin dibeli dengan menggunakan serok. Hal tersebut sering dirasa merugikan pembeli karena berat bekatul yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Akan tetapi, beliau tidak pernah melakukan komplain karena merasa tidak enak hati dan menurut beliau hal tersebut dianggap tidak terlalu penting.<sup>9</sup>

Ibu S yang berdomisili di Desa Ngancar Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri, yang juga merupakan pelanggan di UD. Maju Bahu mengatakan bahwa beliau membeli bekatul ini digunakan sebagai campuran pakan ayam. Ibu S melakukan transaksi jual beli tersebut dengan cara titip kepada pegawai UD. Maju Bahu yang keliling menggunakan truk. Kemudian, bekatul yang yang dipesan nanti akan dibawakan ketika truk yang keliling itu kembali untuk mengantarkan beras. Ibu S juga mengatakan bahwa penjualan bekatul tersebut tidak ditimbang terlebih dahulu melainkan hanya diambil menggunakan serok, karena jual beli bekatul yang ada di penggilingan padi yang lain juga sudah biasa tidak menimbangnya terlebih dahulu. Sehingga, Ibu S juga tidak pernah mempermasalahkan ataupun komplain terhadap

---

<sup>9</sup> S, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2020, jam 10.10 – 10.43 WIB.

penjual, karena beliau juga merasa bahwa berat bekatul yang dibeli tidak pernah kurang dari yang seharusnya.<sup>10</sup>

Menurut Ibu M yang merupakan kerabat dari Ibu S dan juga pelanggan di UD. Maju Bahu, mengatakan bahwa terkadang beliau beli bekatul dengan cara datang langsung ke penggilingan padi tersebut. Penjualan bekatul tersebut memang tidak pernah ditimbang melainkan hanya diambil menggunakan serok, karena salah satu karyawan di UD. Maju Bahu tersebut berkata bahwa “1 (satu) serok sama dengan 1 (satu) kilogram”. Beliau lebih sering membeli bekatul sebesar Rp10.000,- dan hasil yang didapat tidak menentu. Hal tersebut tentu disebabkan karena penjualan bekatul yang tidak ditimbang, sehingga berat bekatul yang beliau terima tidak selalu sesuai dengan nominal yang beliau sebutkan. Beliau juga mengatakan bahwa pernah melakukan komplain kepada salah satu karyawan yang melayani penjualan bekatul tersebut, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang serius dari si karyawan tersebut.<sup>11</sup>

Selanjutnya Ibu T, mengatakan bahwa beliau menjadi pelanggan UD. Maju Bahu mulai awal tahun 2017-an. Beliau mengetahui bahwa bekatul yang dijual di penggilingan padi tersebut mempunyai kualitas yang bagus sekaligus harga yang relatif murah. Setiap kali membeli bekatul, beliau selalu datang langsung ke UD. Maju Bahu sehingga beliau mengetahui bahwa bekatul tersebut dijual tanpa ditimbang melainkan langsung diambil

---

<sup>10</sup> S, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2020, jam 13.00 – 13.45 WIB.

<sup>11</sup> M, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2020, jam 10.45 – 11.00 WIB.

menggunakan serok. Bekatul satu kali serok disamakan dengan satu kilogram, dan apabila berat bekatul tersebut sedikit berkurang dari yang seharusnya maka hal tersebut dianggap wajar oleh Ibu T karena penjualan bekatul tersebut memang sudah jelas tidak ditimbang. Beliau juga mengatakan bahwa penjualan bekatul tanpa ditimbang merupakan kebiasaan di penggilingan padi yang lainnya.<sup>12</sup>

Menurut Ibu P yang berdomisili di Desa Bulurejo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri, yang merupakan pelanggan di UD. Maju Bahu sejak tahun 2015 mengatakan bahwa beliau tidak pernah membeli bekatul secara langsung (datang ke UD. Maju Bahu), akan tetapi beliau selalu titip kepada pegawai yang keliling. Hal tersebut dianggap lebih efisien dibandingkan harus pergi ke penggilingan padi, karena jarak dari rumah ke penggilingan padi yang cukup jauh. Beliau selalu membeli dengan harga Rp5.000,- serta beliau juga tidak terlalu paham terkait penjualan bekatul tersebut ditimbang atau tidak. Karena menurut Ibu P, beliau selalu mendapat porsi (hasil) yang sama, sehingga tidak pernah melakukan komplain terkait sistem penjualan bekatul yang ternyata tidak ditimbang.<sup>13</sup>

Ibu T, yang merupakan pelanggan UD. Maju Bahu mengatakan bahwa penjualan bekatul di UD. Maju Bahu tidak pernah ditimbang melainkan langsung diambil menggunakan serok. Beliau merasa dalam penggunaan serok tersebut menyebabkan berat dari bekatul yang sering kurang, walaupun

---

<sup>12</sup> T, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2020, jam 13.00 – 13.17 WIB.

<sup>13</sup> P, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2020, jam 09.00 – 09.24 WIB.

dari penjual sudah mengatakan bahwa satu serok sama dengan satu kilogram. Tetapi, kenyataannya berat bekatul yang diterima Ibu T tersebut sering kurang. Hal tersebut membuat Ibu T sering melakukan komplain kepada pihak UD. Maju Bahu.<sup>14</sup>

Selanjutnya Ibu J, beliau mengatakan bahwa ketika membeli bekatul tidak pernah datang langsung melainkan hanya titip kepada pegawai yang keliling. Beliau selalu membeli bekatul Rp7.000,-, akan tetapi bekatul yang didapat tidak selalu sama. Kejadian seperti itu sering kali beliau alami, dan beliau juga pernah melakukan komplain kepada pegawai yang keliling karena berat bekatul yang tidak sama. Beliau mengetahui terkait praktik penjualan bekatul yang tanpa ditimbang melainkan hanya diambil menggunakan serok adalah dari tetangganya yang pernah membeli bekatul langsung ke UD. Maju Bahu. Ibu J mengatakan bahwa “walaupun penjualannya tanpa ditimbang, seharusnya serok yang digunakan benar-benar 1 (satu) kilogram (jika mengatakan bahwa satu serok bekatul sama dengan satu kilogram), apabila tidak sesuai dengan yang seharusnya maka tentu saja pembeli merasa rugi dan pihak penggilingan padi akan mendapat keuntungan yang lebih”. Dalam hal ini, beliau juga merasa rugi karena hasil bekatul yang didapat seringkali beratnya kurang dari yang seharusnya.<sup>15</sup>

Bapak Agus Widodo mengatakan bahwa ketika pembeli ada yang melakukan komplain terkait berat bekatul yang kurang selalu ditanggapi

---

<sup>14</sup> T, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2020, jam 16.30 – 16.46 WIB.

<sup>15</sup> J, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2020, jam 15.45 – 16.05 WIB.



dengan baik oleh beliau. Akan tetapi, tidak semua pembeli tersebut komplain langsung kepada beliau, melainkan terkadang juga kepada pegawai yang keliling ataupun juga kepada karyawan-karyawan yang lain. Komplain dari para pembeli tidak menjadi kendala yang terlalu serius dalam praktik jual beli bekatul di penggilingan padi tersebut, karena komplain yang dilakukan oleh pembeli ketika berat bekatul yang diterima tersebut tidak sesuai adalah dianggap wajar. Sehingga, setiap komplain akan selalu diterima dan ditanggapi dengan baik oleh beliau agar tidak mengecewakan pembeli.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Agus Widodo, Pemilik Penggilingan Padi UD. Maju Bahu, *Wawancara Pribadi*, 22 Februari 2020, jam 13.45 – 14.10 WIB.

## **BAB IV**

### **ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BEKATUL TANPA DITIMBANG DI UD. MAJU BAHU**

#### **A. Analisis Praktik Jual Beli Bekatul tanpa Ditimbang**

Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh setiap manusia adalah jual beli. Dalam Islam, dasar hukum jual beli itu adalah boleh (halal) apabila tidak ada suatu sebab yang melarangnya. Terdapat rukun dan syarat dalam jual beli sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri ini telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, yakni sebagai berikut:

1. Orang yang berakad. Para pihak dalam praktik jual beli ini adalah penjual bekatul dan pembeli bekatul. Pemilik UD. Maju Bahu tersebut sebagai penjual bekatul dan masyarakat umum sebagai pembeli bekatul, kedua belah pihak tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat orang yang berakad, yaitu:
  - a. Berakal, dimana antara penjual maupun pembeli dapat membedakan serta dapat memilih mana yang terbaik bagi dirinya.
  - b. Penjual dan pembeli bekatul di UD. Maju Bahu telah *baligh* (dewasa)
  - c. Tanpa paksaan, dimana antara penjual dan pembeli telah melakukan praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang dengan kehendaknya sendiri (kemauan sendiri).

- d. Kedua belah pihak telah cakap hukum, dimana antara penjual dan pembeli bekatul bukan termasuk orang-orang yang boros (mubazir) sehingga hal tersebut dapat dikategorikan cakap hukum.
2. Tentang objek dalam jual beli, adapun dalam transaksi jual beli ini yang menjadi objeknya adalah bekatul. Bekatul tersebut telah memenuhi syarat-syarat seperti di bawah ini:
- a. Bekatul sudah jelas halal dan diperbolehkan untuk diperjualbelikan.
  - b. Dapat dimanfaatkan, yaitu sebagai campuran bahan pakan ternak.
  - c. Milik orang yang berakad, bahwa bekatul yang dijual tersebut merupakan milik dari si penjual.
  - d. Bekatul yang dijadikan sebagai objek jual beli ini dapat diserahkan secara langsung oleh penjual.
  - e. Mengetahui, artinya pembeli bekatul tersebut telah sama-sama mengetahui terkait keadaan atau kualitas daripada bekatul itu sendiri.
  - f. Barang yang diakadkan ada di tangan, dimana bekatul yang menjadi objek dari jual beli tersebut memang berada dalam penguasaan si penjual bekatul.

Bekatul merupakan barang yang layak untuk diperjual belikan, karena barang tersebut bukanlah suatu barang yang membahayakan, tetapi barang tersebut merupakan barang yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi manusia.

3. *Shigat* (ijab qabul), adanya akad di awal antara penjual bekatul dengan konsumen yang membeli bekatul. Saat transaksi berlangsung, pembeli

biasa menyebutkan nominalnya. Dengan mengatakan “beli bekatul Rp7.000,-“. Kemudian, penjual mengatakan “satu serok bekatul sama dengan satu kilogram”.

Dalam wawancara yang telah dilakukan kepada penjual bekatul, ditemukan beberapa faktor penyebab penjualan bekatul tersebut tidak ditimbang terlebih dahulu, diantaranya:

1. Banyaknya pembeli yang membeli dengan cara menyebut nominal saja, maka hal tersebut menyebabkan penjual menjual bekatul tanpa ditimbang. Karena, misal pembeli membeli bekatul Rp7.000,- maka jika harus ditimbang itu terlalu rumit bagi penjual, oleh karena itu penjualan bekatul tidak pernah dirtimbang.
2. Penjualan bekatul tanpa ditimbang tersebut sudah merupakan kebiasaan yang terjadi di penggilingan padi yang lainnya di wilayah Kecamatan Giriwoyo. Sehingga penjual merasa tidak ada masalah ketika menerapkan sistem penjualan tanpa ditimbang, melainkan hanya diambil dengan menggunakan serok atau semacam sekop pasir.
3. Lebih mudah dan cepat dalam hal pelayanan transaksi jual beli bekatul, karena dengan sistem penjualan yang tanpa ditimbang ini tentu tidak memakan waktu yang cukup lama.

Dalam menanggapi tentang praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu tersebut, ditemukan ketidakpastian dalam akadnya yaitu ketika penjual mengatakan bahwa 1 (satu) serok bekatul sama dengan 1 (satu) kilogram. Apabila penggunaan serok tersebut memang sebagai alat untuk

mengambil atau takarannya, maka tidak perlu lagi mengatakan bahwa satu serok bekatul sama dengan satu kilogram. Hal tersebut tentu dilarang dalam Islam, karena berat bekatul satu serok bisa lebih banyak ataupun kurang dari satu kilogram. Perintah untuk menyempurnakan timbangan dan tidak boleh mengurangi timbangan ini juga telah dijelaskan dalam QS. Ar-Rahman (55) ayat 9, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

*Artinya:*

*Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi Neraca itu.*<sup>1</sup>

Dari ayat di atas sudah sangat jelas bahwa dalam melakukan jual beli maka harus senantiasa menegakkan timbangan dengan adil dan tidak diperbolehkan untuk mengurangi timbangan tersebut. Hal tersebut tentu menimbulkan ketidakadilan serta dapat merugikan pihak pembeli apabila satu serok bekatul disamakan beratnya dengan satu kilogram.

Akan tetapi, terkait ketidakpastian akad dalam praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang tersebut sangat tipis dan tidak mengurangi unsur sukarela diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli bekatul. Oleh karena itu, jual beli bekatul tanpa ditimbang ini termasuk ketidakpastian yang minimum atau *gharar* ringan, dimana hal tersebut tidak dapat dihindari serta keberadaannya tidak membatalkan akad. Oleh karena itu, *gharar* dalam jual beli bekatul di UD. Maju Bahu termasuk kedalam *gharar yathir* yaitu

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 425.

ketidakpastian yang tidak menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak.

Jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri ini tidak menjadi beban dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, terdapat kemudahan dan memberikan kemaslahatan yang lebih besar bagi pihak-pihak yang melaksanakan transaksi jual beli bekatul tanpa ditimbang. Dalam jual beli bekatul, kedua belah pihak telah saling merelakan atau saling ridho apabila terjadi kekurangan atau kelebihan berat bekatul yang sudah disepakati, dalam hal ini maka jual beli ini diperbolehkan oleh hukum syara'.

#### **B. Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Bekatul tanpa Ditimbang di UD. Maju Bahu**

Praktik jual beli bekatul yang dilakukan tersebut mengandung unsur ketidakpastian (gharar) ringan dalam akadnya, karena sistem penjualan bekatul tanpa ditimbang dan diambil menggunakan serok, tetapi penjual mengatakan bahwa satu serok bekatul sama dengan satu kilogram. Dalam jual beli terdapat aturan dan kaidah yang harus dipatuhi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu dapat dikatakan merugikan pihak pembeli, karena berat bekatul yang tidak sesuai dan seringkali kurang dari timbangan. Hal tersebut disebabkan karena penjualan bekatul tanpa ditimbang dan hanya dikira-kira dengan menggunakan serok tetapi penggunaan serok disamakan dengan timbangan. Penjualan bekatul tanpa ditimbang tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak

yang telah sesuai dengan prinsip suka sama suka dan tanpa paksaan, tetapi terdapat unsur ketidakjelasan atau penipuan yaitu ketika penjual mengatakan bahwa satu serok bekatul sama dengan satu kilogram, hal tersebut tentu tidak diperbolehkan karena berat bekatul yang didapat satu serok belum tentu sesuai satu kilogram. Adapun macam-macam jual beli yaitu :

1. Jual beli *shahih*
2. Jual beli batal
3. Jual beli *fasid* (rusak)

Jual beli *shahih* maksudnya adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat dan tidak terjadi kerusakan baik pada rukun maupun syaratnya. Berlangsungnya transaksi jual beli harus memperhatikan rukun dan syaratnya karena hal ini yang menentukan sah atau tidaknya transaksi jual beli tersebut. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa terdapat suatu masalah di dalam transaksi jual beli bekatul di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri yaitu dalam akadnya, perkataan dari penjual bekatul bahwa “satu serok sama dengan satu kilogram”, dimana sebenarnya berat bekatul satu serok tersebut tentu berbeda dengan satu kilogram, karena tidak menggunakan timbangan. Persoalan yang terjadi tersebut merupakan jual beli yang tidak dibenarkan dalam Islam, karena hanya untuk memperoleh keuntungan semata dan tidak melihat kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak dalam transaksi jual beli tersebut. Hal ini juga tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dasar dalam QS. Asy-Syu'ara (26) ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

*Artinya:*

*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*<sup>2</sup>

Dalam fikih muamalah, yang didalamnya terkait hukum *wadh'i* dan hukum *taklifi*, praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu tersebut dikategorikan ke dalam jual beli yang sah tetapi dilarang. Sah, karena berdasarkan hukum *wadh'i* jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya. Akan tetapi, dalam hukum *taklifi* jual beli tersebut tidak memenuhi hukum *taklifi* karena terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam akadnya.

Islam mengajarkan bagaimana praktik jual beli yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta memperhatikan asas-asas dan aturan yang seharusnya berlaku dalam Islam sehingga kedua belah pihak mendapatkan faedah, hikmah, serta manfaat dari transaksi jual beli tersebut. Namun, praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu tersebut justru menimbulkan akibat buruk seperti kerugian yang harus ditanggung oleh salah satu pihak. Dalam suatu transaksi jual beli, seorang yang beriman sudah sewajarnya untuk bersikap jujur dan transparan.

Transaksi jual beli bekatul tanpa ditimbang yang terjadi di UD. Maju Bahu ini juga mengandung unsur *'urf* atau kebiasaan yang dilakukan oleh para penjual bekatul di penggilingan padi lainnya sejak dulu. Kebiasaan jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu jika dilihat dari sudut

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bukhara dan Terjemah*, (Bandung: Sygma), hlm. 374.



pandang *'urf* sudah terpenuhi persyaratan sebagai *'urf*. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:

1. Kebiasaan yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada di masyarakat sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu tersebut sudah dilaksanakan oleh penggilingan padi yang ada di Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri yang kemudian datang ketetapan hukum untuk dijadikan sandaran.
2. *'Urf* atau kebiasaan tersebut harus berlaku secara terus menerus atau kebanyakan berlaku artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di masyarakat dan keberlakuannya ini dianut oleh mayoritas masyarakat. Pada dasarnya praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu ini dilakukan oleh penggilingan padi setempat dengan tidak pandang status sosial serta kedudukan lainnya kepada pembeli.
3. Tidak ada pengesahan (*nash*) yang berlawanan dengan *'urf*. Dalam pelaksanaan jual beli bekatul tanpa ditimbang tersebut dikatakan tidak berlawanan dengan *nash*.
4. Pemakaian *'urf* tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya *nash* yang pasti dari syariat, sebab *nash-nash syara'* haruslah didahulukan atas *'urf*.

Berdasarkan pembagian *'urf*, maka dapat diketahui kategori dari kebiasaan jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri, yaitu:

1. Dilihat dari segi objeknya, jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu ini termasuk '*urf 'amali*, hal ini disebabkan karena jual beli tersebut merupakan suatu kebiasaan yang berupa perbuatan, yang secara umum perbuatan tersebut dilakukan oleh banyak penggilingan padi di Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri dan sudah menjadi kesepakatan bersama.
2. Dilihat dari segi jangkauannya, jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu ini termasuk '*urf khas*, yaitu kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah atau penggilingan padi tertentu. Karena jual beli bekatul tanpa ditimbang tersebut hanya dilakukan oleh penggilingan padi yang ada di Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri, dan tidak berlaku bagi mayoritas penduduk satu Negara.
3. Dilihat dari segi keabsahannya, jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu ini termasuk '*urf fasid* (rusak), karena adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam akadnya, walaupun termasuk ke dalam *gharar* ringan. Meskipun kebiasaan dalam praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu tersebut termasuk *fasid*, tetapi kebiasaan ini diperbolehkan karena sudah diakui oleh masyarakat serta berdasarkan *istihsan* maka kebiasaan tersebut diperbolehkan. Kebiasaan dalam praktik jual beli ini mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan dengan kemadharatannya.

Kebiasaan jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu ini tidak menjadi beban atau masalah dalam pelaksanaannya. Setelah memahami

dan menganalisis secara seksama terhadap praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang dan hanya diambil menggunakan serok atau sekop pasir ini bukan hanya dilakukan penggilingan padi UD. Maju Bahu, melainkan kebiasaan ini juga dilakukan oleh penggilingan padi yang lainnya di wilayah Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri. Dalam praktik jual beli ini sudah dikenal oleh masyarakat dan diterima oleh akal sehat dalam bentuk perbuatan.

Kebiasaan jual beli bekatul tanpa ditimbang ini dianggap sebagai suatu *'urf khas* dan *'urf fasid* serta dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena memenuhi syarat-syarat pemakaian *'urf* yang dapat dijadikan sebagai sandaran hukum.

Pada dasarnya, praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang yang terjadi di UD. Maju Bahu ini merupakan suatu kebiasaan yang mempermudah transaksi jual beli antara pihak penjual dan pihak pembeli bekatul. Karena, dengan cara tanpa ditimbang dan kemudian bekatul tersebut diambil dengan menggunakan serok atau sekop pasir maka hal ini lebih mempermudah serta tidak memakan waktu yang lama. Selain itu juga karena kebanyakan masyarakat yang membeli dengan cara menyebut nominalnya (misal, membeli bekatul Rp7.000,-) maka dengan cara tidak ditimbang hal tersebut lebih efisien. Meskipun dalam praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang ini terdapat unsur *gharar* ringan dalam akadnya serta mengakibatkan adanya kecurangan dalam berat bekatul yang diperjualbelikan, akan tetapi diantara penjual dan pembeli telah saling ridho apabila terjadi kekurangan atau kelebihan dalam berat bekatul tersebut.

Sebagaimana dari kaidah ‘urf menyatakan:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat itu adalah hukum.”<sup>3</sup>

الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَمَا لَمْ شَرْوُطٍ

بَيْنَهُمْ

“Sesuatu yang sudah berlaku dikalangan pedagang maka hal itu harus dipandang syarat yang ditetapkan.”<sup>4</sup>

Kaidah di atas menerangkan bahwa adat kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai sandaran hukum, sesuatu yang sudah berlaku dikalangan pedagang maka dapat menjadi syarat yang ditetapkan. Oleh karena itu, praktik jual beli bekatul di UD. Maju Bahu tersebut dibolehkan karena mempunyai manfaat dan kemaslahatan yang besar daripada kemudharatannya. Dalam hal ini ‘urf memandang bahwa praktik jual beli bekatul di UD. Maju Bahu dianggap sah karena memenuhi syarat-syarat pemakaian ‘urf dan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ‘urf yang sudah disebutkan di atas.

<sup>3</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 157.

<sup>4</sup> Yusuf al-Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 253.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri ini dilakukan sama seperti jual beli pada umumnya yaitu terdiri dari pihak penjual dan pembeli, objek jual belinya adalah bekatul, *shigat* (ijab qabul) yaitu dengan ucapan yang jelas dimana pembeli mengatakan “beli bekatul Rp7.000,-“ kemudian penjual mengatakan “satu serok bekatul sama dengan satu kilogram”, dalam ijab qabul ini antara kedua belah pihak telah saling ridho walaupun berat satu serok bekatul tidak sama dengan satu kilogram. Jual beli bekatul ini mengacu pada kebiasaan menggunakan takaran yang berupa serok atau sekop pasir untuk mempermudah dalam patokan berat bekatul tersebut.
2. Dalam tinjauan fikih muamalah, praktik jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu tersebut termasuk ke dalam jual beli yang sah, walaupun dalam akadnya (ketika penjual mengatakan satu serok sama dengan satu kilogram) terdapat unsur *gharar*. *Gharar* dalam praktik jual beli tersebut adalah *gharar* ringan yang mana hal tersebut sulit untuk dihindari. Kemudian, dalam jual beli tersebut terdapat *urf* (kebiasaan),

kebiasaan jual beli bekatul tanpa ditimbang ini termasuk *'urf fasid* (rusak), disebabkan karena *gharar* ringan dalam akad jual belinya. Akan tetapi, *'urf fasid* ini diperbolehkan karena kebiasaan jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju Bahu tersebut telah diakui oleh masyarakat sehingga dapat mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan dengan kemadharatannya.

## **B. Saran**

1. Untuk penjual bekatul, diharapkan agar dalam proses jual beli tersebut berdasarkan tata cara yang baik dan benar sehingga dapat sesuai dengan aturan jual beli dalam fiqh muamalah dan hukum Islam. Selain itu, penjual bekatul juga diharapkan dapat menjelaskan kepada pembeli yang sebenar-benarnya mengenai penjualan bekatul yang tanpa ditimbang dan hanya diambil menggunakan serok sebagai takarannya sehingga pembeli tidak merasa dirugikan karena berat bekatul yang sering kurang akibat dari perkataan penjual bahwa “satu serok bekatul sama dengan satu kilogram”.
2. Untuk pembeli bekatul, diharapkan agar tidak perlu meminta agar berat bekatul tersebut sesuai dengan timbangan karena memang bekatul yang dijual tidak ditimbang dan hanya diambil menggunakan serok sehingga berat yang dihasilkan pun tidak bisa pas. Maka, haruslah saling memahami antara penjual dan pembeli apabila terjadi kekurangan atau kelebihan berat bekatul sehingga dapat tercapai kesepakatan dan saling ridho dalam jual beli tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Aksamawanti, *Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad*, Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum, Vol. V Nomor 01, 2019.
- Ali, Atabaiq, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Alma, Buchari, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 1998.
- Ansari, *Hukum Syara': Sumber-sumbernya (Sebuah Pengantar Memahami Kajian Ushul Fikih)*, Jakarta: Menara Buku, 2013.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Aripin Musa, *Eksistensi 'Urf dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 2 Nomor 1, 2016.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Asro, Muhammad dan Muhammad Kholiq, *Fiqh Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- At-Tirmidzi, Al Imam al-Hafizh Muhammad bin Isa bin Saurah, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, terj. Moh. Zuhri, dkk., Juz II, Semarang: Asy Syifa', 1993.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Baharuddin, Ahmad, *Istihsan dan Pembaruan dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 13 Nomor 2, 2015.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Darmawati H., *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, Al-Fikr, Vol. 15 Nomor 1, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bukhara dan Terjemah*, Bandung: Sygma.



- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dermawan, Deni *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Faisal, Sanapiyah, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Habieb, Sa'di Abu, *Ensiklopedi Ijmak*, terj. Sahal Mahfudz dan Mustofa Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hanafi, Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Hasanah, Hasyim, *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*, Jurnal at-Taqaddum, Vol. 8 Nomor 1, 2016.
- Hasanah, Uswatun, "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Bekatul di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Mu'amalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Ponorogo. Ponorogo. 2017.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- J, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2020.

- J, *Wawancara Pribadi*, 29 Februari 2020.
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Kadenun, *Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam*, Qalamuna Vol. 10 Nomor 2, 2018.
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasryi': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Khoiruddin, *Etika Pelaku Bisnis dalam Perspektif Islam*, Jurnal Asas, Vol.7 Nomor 1, 2015.
- Kountur, Ronny, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2009.
- M, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2020.
- M. Mujiburrohman, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Kasus di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Mu'amalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo. Semarang. 2015.
- al-Maraghi, A. Musthafa, *Terj. Tafsir al-Maraghi*, Juz V, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Masjupri, *Daras Fiqh Muamalah I*, Sukoharjo: FSEI Publishing, 2013.
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustamam, *Istihsan sebagai Suatu Metode Istinbath Hukum*, Jurnal Ilmiah: Penegakan Hukum, Vol. 2 Nomor 2, 2015.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Mu'amalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurrohmah, Umi, "Pengurangan Berat Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)", *Skripsi* tidak diterbitkan,

Program Studi Mu'amalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung. Lampung. 2018.

Observasi di UD. Maju Bahu, di Giriwoyo, 28 Februari 2020.

Observasi di UD. Maju Bahu, di Giriwoyo, 29 Februari 2020.

Observasi di UD. Maju Bahu, di Giriwoyo, 4 Maret 2020.

P, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2020.

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

al-Qardhawi, Yusuf, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Rahman, Muh. Fudhail, *Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah*, *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol. 5 Nomor 3, 2018.

S, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2020.

S, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2020.

S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Salam, Zarkasji Abdul dan Oman Fathurohman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh Jilid I*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.

Salenda, Kasjim, *Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya dalam Istimbat Hukum*, Al-Daulah, Vol. 1 Nomor 2, 2013.

Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Sarjana, Sunan Autad dan Imam Kamaluddin Suratman, *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam*, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13 Nomor 2, 2017.

Sarwono, Jonathan *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Setiyawan, Agung, *Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam*, *Jurnal Esensia*, Vol. XIII Nomor 2, 2012.

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. XV*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 Nomor 2, 2015.

Sinaga, Ali Imran dan Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.

Siregar, Ahmad Sholihin, *Al-Wadh' dan Ciri Tekstualnya dalam Al-Qur'an*, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 4 Nomor 2, 2017.

Smil, Aldinayan, "Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Durian dengan Sistem Timbangan (Studi pada Pedagang Buah Durian di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung. Lampung, 2019.

Sohari, Ahmad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sudarto, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Deeppublish, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Sunuwati, *Al-Istihsan (Telaah Kedudukan dan Hukumnya sebagai Sumber Hukum)*, Diktum, Vol. 7 Nomor 14, 2009.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Suwiknyo, Dwi, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Syamsarina, *Eksistensi Hukum Wadh'i dalam Syari'at*, Al-Qishthu, Vol. 14 Nomor 1, 2016.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Prenamedia Group, 2008.

T, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 22 Februari 2020.

T, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2020.

T, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2020.

Triyanta, Agus, *Gharar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index*, Jurnal Hukum, Vol. 2 Nomor 4, 2010.

Widodo, Agus, *Pemilik Penggilingan Padi UD. Maju Bahu, Wawancara Pribadi*, 02 Januari 2020.

Widodo, Agus, Pemilik Penggilingan Padi UD. Maju Bahu, *Wawancara Tak Langsung*, 21 April 2020.

Yunus, Muhammad, dkk., *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 2 Nomor 1, 2018.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017.

Zainuddin, Faiz, *Konsep Islam tentang Adat: Telaah Adat dan 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal Lisan al-Hal, Vol. 9 Nomor 2, 2015.

Lampiran 1

**DAFTAR INFORMAN**

A. Penjual bekatul sekaligus Pemilik UD. Maju Bahu dan karyawan UD. Maju

Bahu

No	Nama	Pekerjaan	Alamat
1	Agus Widodo	Wirausaha	Giriwoyo
2	Inisial J	Swasta	Giriwoyo

B. Pembeli bekatul UD. Maju Bahu

No	Nama	Pekerjaan	Alamat
1	Inisial T	Petani	Giriwoyo
2	Inisial S	Petani	Ngancar
3	Inisial S	Petani	Ngancar
4	Inisial M	Petani	Ngancar
5	Inisial T	Petani	Giriwoyo
6	Inisial P	Petani	Bulurejo
7	Inisial T	Petani	Giriwoyo
8	Inisial J	Petani	Ngancar

## Lampiran 2

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### A. Pertanyaan untuk penjual bekatul sekaligus pemilik UD. Maju Bahu

1. Sudah berapa lama Anda membuka usaha penggilingan padi?
2. Bagaimana sejarah berdirinya UD. Maju Bahu?
3. Mengapa Anda memilih bisnis penggilingan padi?
4. Berapa jumlah karyawan di UD. Maju Bahu?
5. Apa yang Anda ketahui tentang bekatul?
6. Bagaimana sistem penjualan bekatul di UD. Maju Bahu? Apakah benar tanpa ditimbang?
7. Apa faktor yang menyebabkan Anda memilih jual beli bekatul tanpa ditimbang?
8. Apa kelebihan dari jual beli bekatul dengan tanpa menimbanginya terlebih dahulu?
9. Apakah semua penggilingan padi juga melakukan hal serupa?
10. Apakah sudah lama kebiasaan ini terjadi?
11. Pernahkah terjadi komplain dari pembeli terkait penjualan bekatul yang tanpa ditimbang?

#### B. Pertanyaan untuk karyawan UD. Maju Bahu

1. Sudah berapa lama Anda bekerja di UD. Maju Bahu?
2. Apa posisi Anda di UD. Maju Bahu?

3. Bagaimana sistem penjualan bekatul di UD. Maju Bahu? Apakah benar tanpa ditimbang?
4. Apa faktor yang menyebabkan sistem penjualan bekatul ini tanpa ditimbang?
5. Apakah sudah lama kebiasaan ini terjadi?
6. Apa Anda pernah mendapat komplain dari pembeli terkait berat bekatul yang tidak sesuai?
7. Bagaimana Anda menanggapi?

C. Pertanyaan untuk pembeli bekatul

1. Sudah berapa lama Anda membeli bekatul di UD. Maju Bahu?
2. Bagaimana pelayanan yang diberikan pihak UD. Maju Bahu?
3. Apa alasan Anda membeli bekatul di UD. Maju Bahu?
4. Untuk keperluan apa Anda membeli bekatul?
5. Apakah Anda mengetahui bahwa sistem penjualan bekatul di UD. Maju Bahu tanpa ditimbang?
6. Bagaimana tanggapan Anda mengenai sistem penjualan bekatul yang tanpa ditimbang?
7. Apakah sudah lama kebiasaan ini terjadi?
8. Pernahkan Anda komplain karena merasa tidak puas dengan sistem penjualan bekatul yang tanpa ditimbang?
9. Apakah Anda pernah merasa dirugikan ketika membeli bekatul yang tanpa ditimbang?



10. Bagaimana tanggung jawab penjual apabila ternyata timbangan bekatul itu kurang?

### Lampiran 3

#### **HASIL WAWANCARA**

Informan : Agus Widodo

Pekerjaan : Wirausaha (penjual bekatul sekaligus pemilik UD. Maju Bahu)

Tempat : UD. Maju Bahu

Hari, Tanggal : Sabtu, 22 Februari 2020

Waktu : 13.45 WIB

1. Sudah berapa lama usaha penggilingan padi ini berdiri?

Jawaban : sekitar tahun 1970-an.

2. Bagaimana sejarah berdirinya UD. Maju Bahu?

Jawaban : dulu sekitar tahun 1970-an usaha ini berbentuk KUD yang dikelola oleh banyak orang, kemudian tahun 1978 menjadi usaha pribadi yang kemudian didaftarkan menjadi UD (Usaha Dagang) oleh bapak saya Alm. Bapak Tukimin Ciptaraharja.

3. Mengapa memilih bisnis penggilingan padi?

Jawaban : sebenarnya dulu alasan utama adalah untuk mempermudah masyarakat yang ingin menggilingkan padi mereka, karena dulu juga tidak ada penggilingan padi.

4. Berapa jumlah karyawan di UD. Maju Bahu?

Jawaban : ada 8 karyawan.

5. Apa yang Anda ketahui tentang bekatul?

Jawaban : bekatul itu ya sisa-sisa dari padi yang sudah digilingkan.

6. Bagaimana sistem penjualan bekatul di UD. Maju Bahu? Apakah benar tanpa ditimbang?

Jawaban : untuk penjualannya memang tanpa ditimbang, kalau ada yang beli langsung diambil menggunakan sekop pasir.

7. Apa faktor yang menyebabkan Anda memilih jual beli bekatul tanpa ditimbang?

Jawaban : karena kebanyakan masyarakat yang membeli itu tidak per kilogram melainkan menyebutkan nominalnya ingin beli bekatul itu berapa. Selain itu juga karena penggilingan padi yang lain pun menerapkan hal demikian.

8. Apa kelebihan dari jual beli bekatul dengan tanpa menimbangya terlebih dahulu?

Jawaban : lebih efisien dan lebih cepat tentunya.

9. Apakah semua penggilingan padi juga melakukan hal serupa?

Jawaban : iya, rata-rata kalau di daerah sini penjualan bekatulnya seperti itu.

10. Apakah sudah lama kebiasaan ini terjadi?

Jawaban : sudah.

11. Pernahkah terjadi komplain dari pembeli terkait penjualan bekatul yang tanpa ditimbang?

Jawaban : tentu saja pernah, tapi saya rasa itu wajar kalau terkadang terjadi kekurangan dalam berat bekatulnya.

Informan : Inisial J

Pekerjaan : Karyawan UD. Maju Bahu

Tempat : UD. Maju Bahu

Hari, Tanggal : Sabtu, 29 Februari 2020

Waktu : 13.05 WIB

1. Sudah berapa lama Anda bekerja di UD. Maju Bahu?

Jawaban : sudah lama, sejak sekitar tahun 1978.

2. Apa posisi Anda di UD. Maju Bahu?

Jawaban : saya sopir truk yang biasanya keliling.

3. Bagaimana sistem penjualan bekatul di UD. Maju Bahu? Apakah benar tanpa ditimbang?

Jawaban : iya benar, disini penjualannya tidak ditimbang langsung diambil menggunakan serok atau sekop pasir itu.

4. Apa faktor yang menyebabkan sistem penjualan bekatul ini tanpa ditimbang?

Jawaban : ya karena disini kebiasaannya seperti itu.

5. Apakah sudah lama kebiasaan ini terjadi?

Jawaban : sudah.

6. Apa Anda pernah mendapat komplain dari pembeli terkait berat bekatul yang tidak sesuai?

Jawaban : pernah, yang komplain biasanya karena beratnya kurang.

7. Bagaimana Anda menanggapi?

Jawaban : biasanya saya cuma bilang kalau besok lagi diusahakan tidak kurang lagi.

Informan : Inisial T

Pekerjaan : Petani

Tempat : Rumah Bapak T di Giriwoyo

Hari, Tanggal : Sabtu, 22 Februari 2020

Waktu : 16.00 WIB

1. Sudah berapa lama Anda membeli bekatul di UD. Maju Bahu?

Jawaban : sudah lama, mungkin sekitar

2. Bagaimana pelayanan yang diberikan pihak UD. Maju Bahu?

Jawaban : pelayanannya bagus, karyawannya juga ramah-ramah.

3. Apa alasan Anda membeli bekatul di UD. Maju Bahu?

Jawaban : karena selain kualitas bekatul yang bagus, harga di UD. Maju Bahu juga termasuk relatif murah.

4. Untuk keperluan apa Anda membeli bekatul?

Jawaban : campuran ngombor (memberi pakan) sapi.

5. Apakah Anda mengetahui bahwa sistem penjualan bekatul di UD. Maju Bahu tanpa ditimbang?

Jawaban : iya saya tahu.

6. Bagaimana tanggapan Anda mengenai sistem penjualan bekatul yang tanpa ditimbang?

Jawaban : tidak terlalu saya pikirkan kalau tentang itu.

7. Apakah sudah lama kebiasaan ini terjadi?

Jawaban : sejak dulu juga penjualannya seperti itu.

8. Pernahkan Anda komplain karena merasa tidak puas dengan sistem penjualan bekatul yang tanpa ditimbang?

Jawaban : pernah, mungkin malah sering.

9. Apakah Anda pernah merasa dirugikan ketika membeli bekatul yang tanpa ditimbang?

Jawaban : iya tentu, karena beratnya yang tidak menentu dan sering kurang.

10. Bagaimana tanggung jawab penjual apabila ternyata timbangan bekatul itu kurang?

Jawaban : paling besoknya kalau saya beli lagi sudah tidak kurang tapi bisa jadi setelahnya nanti kurang lagi.

Informan : Inisial S

Pekerjaan : Petani

Tempat : Rumah Ibu S di Ngancar

Hari, Tanggal : Jum'at, 28 Februari 2020

Waktu : 10.10 WIB

1. Jawaban : sudah sejak puluhan tahun.
2. Jawaban : pelayanannya baik.
3. Jawaban : kualitasnya bagus.
4. Jawaban : untuk campuran pakan ayam.
5. Jawaban : iya saya tahu karena saya juga sering beli langsung kesana.
6. Jawaban : lebih diperhatikan lagi saja dalam penggunaan serok itu agar beratnya sesuai.
7. Jawaban : sudah.

8. Jawaban : tidak pernah komplain.
9. Jawaban : iya, tapi saya tidak terlalu mempermasalahkan.
10. Jawaban : kurang tahu karena saya tidak pernah komplain juga.

Informan : Inisial S

Pekerjaan : Petani

Tempat : Rumah Ibu S di Ngancar

Hari, Tanggal : Jum'at, 28 Februari 2020

Waktu : 13.00 WIB

1. Jawaban : sekitar tahun 2008.
2. Jawaban : bagus.
3. Jawaban : karena ada truk yang keliling jadi lebih mempermudah saya kalau mau beli.
4. Jawaban : untuk campuran pakan ayam.
5. Jawaban : tahu.
6. Jawaban : tidak masalah.
7. Jawaban : iya sudah.
8. Jawaban : tidak pernah.
9. Jawaban : tidak, saya rasa berat bekatul yang saya beli tidak pernah kurang.
10. Jawaban : kalau ada yang komplain tetap diterima kok.

Informan : Inisial M

Pekerjaan : Petani

Tempat : Rumah Ibu M di Ngancar

Hari, Tanggal : Jum'at, 13 Maret 2020

Waktu : 10.45 WIB

1. Jawaban : sudah lama sekali tapi saya lupa pasnya kapan.
2. Jawaban : baik.
3. Jawaban : karena saya kalau menggilingkan padi kesitu jadi saya sekalian kalau belibekatul ya disitu.
4. Jawaban : untuk campuran pakan sapi.
5. Jawaban : tahu, soalnya karyawannya juga bilang kalau bekatulnya itu langsung diambil menggunakan serok. Satu serok sama seperti satu kilogram.
6. Jawaban : kalau satu serok sama seperti satu kilogram itu saya rasa tidak mungkin, karena berat bekatulnya pun juga tidak menentu, bisa kurang atau malah lebih.
7. Jawaban : sepertinya sudah.
8. Jawaban : pernah satu atau dua kali saja.
9. Jawaban : pernah kalau pas kurang gitu (beratnya).
10. Jawaban : besoknya beratnya jadi agak lebih kalau saya komplain beratnya kurang.

Informan : Inisial T

Pekerjaan : Petani

Tempat : Rumah Ibu T di Giriwoyo

Hari, Tanggal : Jum'at, 13 Maret 2020

Waktu : 13.00 WIB



1. Jawaban : awal tahun 2017-an.
2. Jawaban : ramah, baik.
3. Jawaban : dulu karena dikasih tahu tetangga kalau bekatul disitu kualitasnya agak bagus, jadi saya ikutan beli disitu.
4. Jawaban : campuran pakan ayam dan kambing.
5. Jawaban : iya tahu.
6. Jawaban : tidak masalah, sama saja.
7. Jawaban : sejak saya beli disitu dulu juga sudah seperti itu.
8. Jawaban : tidak pernah.
9. Jawaban : yang namanya tidak ditimbang saya rasa wajar kalau misal terkadang beratnya kurang.
10. Jawaban : yang saya tahu kalau ada orang yang protes gitu juga ditanggapi dengan baik.

Informan : Inisial P

Pekerjaan : Petani

Tempat : Rumah Ibu P di Bulurejo

Hari, Tanggal : Sabtu, 14 Maret 2020

Waktu : 09.00 WIB

1. Jawaban : sejak tahun 2015.
2. Jawaban : karyawannya ramah.
3. Jawaban : karena saya tidak perlu beli kesana, sudah ada yang keliling jadinya lebih mempermudah saya.
4. Jawaban : campuran pakan sapi.

5. Jawaban : kurang tahu karena itu tadi, saya belum pernah beli langsung kesana.
6. Jawaban : selama tidak merugikan pembeli saya rasa tidak masalah.
7. Jawaban : kurang tahu.
8. Jawaban : tidak pernah.
9. Jawaban : tidak pernah, karena saya rasa selama ini kalau saya titip bekatul ya porsinya sama. Soalnya saya kalau beli selalu Rp5.000,-.
10. Jawaban : mungkin ya tetap diterima dengan baik kalau misal ada yang protes beratnya kurang.

Informan : Inisial T

Pekerjaan : Petani

Tempat : Rumah Ibu T di Giriwoyo

Hari, Tanggal : Sabtu, 14 Maret 2020

Waktu : 16.30 WIB

1. Jawaban : sekitar pertengahan tahun 2018.
2. Jawaban : bagus.
3. Jawaban : harganya lebih miring dan kualitasnya bagus.
4. Jawaban : campuran pakan ayam.
5. Jawaban : iya tahu.
6. Jawaban : sebenarnya tidak masalah asalkan beratnya itu jangan sering kurang.
7. Jawaban : sejak saya beli disitu memang sudah tidak ditimbang.

8. Jawaban : sering, soalnya saya kalau beli itu masih sering kurang beratnya. Padahal bilangannya satu serok itu sama dengan satu kilogram, tapi kenyataannya tidak.
9. Jawaban : kalau beratnya kurang gitu jelas saya rugi.
10. Jawaban : responnya kurang baik kalau menurut saya.

Informan : Inisial J

Pekerjaan : Petani

Tempat : Rumah Ibu J di Ngancar

Hari, Tanggal : Jum'at, 13 Maret 2020

Waktu : 15.45 WIB

1. Jawaban : sudah lama sekali.
2. Jawaban : karyawannya ramah dan baik.
3. Jawaban : mudah di saya soalnya kalau saya mau beli tidak perlu datang kesana.
4. Jawaban : campuran pakan ayam dan angsa.
5. Jawaban : iya tahu dari tetangga saya.
6. Jawaban : walaupun penjualannya tanpa ditimbang, seharusnya serok yang digunakan benar-benar 1 kilogram, apabila tidak sesuai maka tentu saja pembeli banyak yang rugi dan pihak penggilingan padi mendapat untung lebih.
7. Jawaban : katanya sudah.
8. Jawaban : pernah.
9. Jawaban : pernah.

10. Jawaban : saya biasanya komplain ke pegawai yang biasa keliling itu, ya tidak terlalu ditanggapi oleh mereka.

Lampiran 4

**CATATAN LAPANGAN OBSERVASI**

Hari	:	Jum'at
Tanggal	:	28 Februari 2020
Jam	:	10.00 – 10.30 WIB
Tempat	:	UD. Maju Bahu
Aktivitas	:	Mengamati kegiatan jual beli bekatul
Deskripsi	:	Pagi itu, saya datang ke UD. Maju Bahu untuk melihat sekaligus mengamati terkait kegiatan jual beli bekatul yang berlangsung disana. Saya ditemani oleh Bapak Agus Widodo selaku pemilik UD. Maju Bahu untuk mengamati dari mulai penggilingan gabah (padi) yang kemudian selain menghasilkan beras juga menghasilkan bekatul tersebut. Selain itu, saya juga mengamati apa saja yang dijual di penggilingan padi tersebut. Penggilingan padi tersebut juga menjual berbagai macam jenis beras.

Hari	:	Sabtu
Tanggal	:	29 Februari 2020
Jam	:	08.50 – 09.06 WIB
Tempat	:	UD. Maju Bahu
Aktivitas	:	Mengamati alasan pembeli bekatul lebih memilih membeli di


		UD. Maju Bahu
Deskripsi	:	Pagi ini, saya kembali lagi ke UD. Maju Bahu untuk melakukan observasi. Kali ini saya observasi dengan ditemani oleh istri dari pemilik UD. Maju Bahu yaitu Ibu Titin Suprihatin, saya mengamati dari beberapa pembeli bekatul yang ada terkait minat mereka membeli bekatul di UD serta alasan-alasannya.

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	04 Maret 2020
Jam	:	11.00 – 11.20 WIB
Tempat	:	UD. Maju Bahu
Aktivitas	:	Mengamati proses penjualan bekatul
Deskripsi	:	Pada hari ini saya kembali melakukan observasi di penggilingan padi tersebut karena ternyata data yang saya perlukan masih kurang. Kali ini saya mengamati terkait proses penjualan bekatul yang tanpa ditimbang tersebut. Ketika ada pembeli yang ingin membeli, mereka langsung bilang kepada salah satu karyawan. Pembeli mengatakan ingin membeli berapa rupiah, dan kemudian karyawan akan mengambil bekatul menggunakan serok. Saat itu, ada pembeli yang menanyakan terkait bekatul yang dibeli lusa mengapa bisa beda hasil dari yang sebelumnya kemudian karyawan tersebut mengatakan bahwa sebenarnya disitu setiap seroknya sudah

	<p>sama dengan satu kilogram. Apabila pembeli membeli Rp5.000 dikatakan wajar jika terjadi kekurangan atau kelebihan hasil bekatul yang diterimanya, karena di penggilingan padi tersebut harga bekatul adalah Rp3.000 per seroknya. Setelah data yang saya perlukan sudah cukup, saya kemudian pamit pulang.</p>
--	---

Lampiran 5

**SURAT IZIN PENELITIAN**

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Endang Purawati Kartasura Sukoharjo Telp. (0271) 791516, Fax (0271) 792774  
Homepage: www.syaniah.iaain.surakarta.ac.id - Email: fsyaniah@iaain.surakarta.ac.id

---

Nomor : B-60/In/101/1444/00/9.02.2020  
Tempat : 18 Februari 2020  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :  
Penilik UD: Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*



Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta memohon izin atas

Nama : Insani Shofa  
NIM : 162111213  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Penelitian : **"Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Bekatul tanpa Ditimbang (Studi Kasus di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri)."**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Dr. Laysin Mahjana, S.H., M.Hum.  
NIP. 197508052600032001




## Lampiran 6

### DOKUMENTASI


- A. Wawancara dengan pemilik sekaligus penjual bekatul di UD. Maju Bahu dan salah satu karyawan UD. Maju Bahu



Bpk. Agus Widodo, pemilik



Bapak J, karyawan UD. Maju Bahu



Wawancara tak langsung dengan Bapak Agus terkait aspek organisasi UD.

Maju Bahu



Lokasi penelitian, yaitu UD. Maju Bahu



## B. Wawancara dengan pembeli bekatul



Bapak T sebagai pembeli bekatul



Ibu S sebagai pembeli bekatul



Ibu S sebagai pembeli bekatul



Ibu M sebagai pembeli bekatul



Ibu T sebagai pembeli bekatul



Ibu P sebagai pembeli bekatul



Ibu T sebagai pembeli bekatul



Ibu J sebagai pembeli bekatul

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Insani Shofa
2. NIM : 16.21.11.213
3. Tempat, Tanggal Lahir : Pacitan, 03 Desember 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Dusun Ngancar RT 01/01, Desa Ngancar,  
Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri
6. Nama Ayah : Karjani
7. Nama Ibu : Riyani
8. Riwayat Pendidikan
  - a. TK Islam Nurul Huda Ngancar lulus tahun 2004
  - b. SD Negeri 1 Ngancar lulus tahun 2010
  - c. SMP Negeri 1 Giriwoyo lulus tahun 2013
  - d. SMA Negeri 1 Baturetno lulus tahun 2016
  - e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta masuk tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 08 Mei 2020

Penyusun



Insani Shofa

NIM. 16.21.11.213